



RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2023 - 2026

**DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KOTA SINGKAWANG**

Jalan Merdeka No. 78, Kota Singkawang 79121
Telp. (0562) 634114 Fax. (0562) 634114
email: dislh@singkawang.go.id
Website: www.dislh.singkawangkota.go.id
SINGKAWANG

KATA PENGANTAR

Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023-2026 merupakan dokumen perencanaan yang bersifat teknis operasional, disusun berdasarkan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026. Dokumen ini menjadi pedoman bagi seluruh ASN pada lingkup Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam melaksanakan program-program pembangunan lingkungan hidup yang bersifat strategis. Sehingga dokumen ini juga berfungsi sebagai instrumen kinerja bagi penanggung jawab program dan kegiatan atas pencapaian hasil pengelolaan lingkungan hidup sesuai tugas dan fungsi yang jabatan.

Penetapan prioritas kebijakan, program dan kegiatan dan target capaian kinerja dalam dokumen Rencana Strategis ini memperhatikan berbagai faktor baik dari eksternal maupun dari internal. Dokumen ini juga menjadi pedoman bagi penanggungjawab dan pelaksana program dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup selama kurun waktu Renstra 2023-2026.

Dalam penyusunan dokumen Rencana Strategis ini, masih banyak dijumpai hal-hal yang kurang sempurna, untuk kritik dan saran yang konstruktif serta membangun kami harapkan demi perbaikan dokumen perencanaan ini dimasa mendatang. Akhirnya semoga dokumen perencanaan ini bermanfaat dalam mencapai tujuan dan sasaran yang diharapkan.

Kepala Dinas Lingkungan Hidup
Kota Singkawang



EMY HASTUTI, S.Sos
Pembina Utama Muda
NIP.19670101 198603 2 005

KATA PENGANTAR i

DAFTAR ISI ii

DAFTAR TABEL iii

BAB I PENDAHULUAN I-1

 1.1 Latar Belakang I-1

 1.2 Landasan Hukum I-3

 1.3 Maksud dan Tujuan I-4

 1.4 Sistematika Penulisan I-5

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS II-1

 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah II-1

 2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah II-11

 2.2.1 Sumber Daya Manusia II-11

 2.2.2 Pembiayaan II-18

 2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-20

 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas
 Lingkungan Hidup II-44

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS III-1

 3.1 Permasalahan dan Isu-Isu Strategis III-1

 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kota III-5

 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang III-7

 3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis III-13

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN IV-1

 4.1 Tujuan dan Sasaran IV-1

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN V-1

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... VI-1

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN VII-1

BAB VIII PENUTUP VIII-1

DAFTAR TABEL

Tabel 2.2.1	Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup	II-11
Tabel 2.2.2	Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh DLH	II-16
Tabel 2.2.3	Kendaraan Roda 6, Roda 4, Roda 3 Dan Roda 2, Kendaraan Tak Bermotor Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2021	II-17
Tabel 2.2.4	Rekapitulasi Alokasi Belanja Langsung Bidang Lingkungan Hidup Kota Singkawang	II-19
Tabel 2.5	Capaian Kinerja DLH Kota Singkawang Sampai Tahun 2021	II-21
Tabel 2.6	Daftar usaha/kegiatan di Kota Singkawang yang telah memiliki Dokumen AMDAL sampai dengan tahun 2021.....	II-23
Tabel T-C.23.	Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	II-25
Tabel T-C. 24.	Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang	II-34
Tabel T-C.25	Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah	IV-3
Tabel 5.1	Strategi dan Arah Kebijakan	V-3
Tabel T-C.26	Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan	VI-1
Tabel T-C.27	Rencana Program Kegiatan dan Pendanaan.....	V.2
Tabel 7.1	Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan	VII-1

1.1 Latar Belakang

Pada Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota menjadi Undang-undang, yang salah satu amanatnya adalah dilaksanakan pemilu kepala daerah serentak secara nasional pada tahun 2024. Bagi daerah yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 atau tahun 2023 dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah agar menyusun Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 yang selanjutnya disebut sebagai Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026, serta menyusun Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) Kabupaten/Kota Tahun 2023-2026.

Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 akan digunakan oleh Penjabat (Pj.) Kepala Daerah sebagai pedoman untuk menyelenggarakan pemerintahan dan pembangunan daerah tahun 2023-2026.

Kota Singkawang termasuk dari sejumlah daerah otonom yang tidak memiliki kepala daerah dikarenakan masa jabatan berakhir pada tahun 2022 sehingga diperlukan penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Menengah Daerah Tahun 2023-2026 sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen

Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022.

Sejalan dengan upaya untuk mencapai tujuan dimaksud, maka setiap pemerintahan daerah menyusun langkah-langkah strategis, taktis dan praktis, serta merumuskan langkah-langkah dan tata cara, serta menentukan sasaran prioritas yang perlu mendapatkan perhatian berdasarkan pada kebutuhan dan ketersediaan sumber daya yang dimiliki dan tantangan yang sedang dihadapi, baik dalam lingkup lokal, regional, nasional maupun lingkup internasional. Selanjutnya, untuk merealisasikan tujuan tersebut, pemerintah daerah menyusun dan menetapkan dokumen rencana pembangunan daerah yang dilakukan secara sistematis, terarah, terpadu dan berkelanjutan dengan mempertimbangkan keunggulan komparatif wilayah dan kemampuan sumberdaya keuangan daerah. Hal ini sejalan dengan amanat dari Undang- Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Ketentuan yang sama juga telah diatur dalam Pasal 260 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, bahwa daerah sesuai dengan kewenangannya menyusun rencana pembangunan daerah sebagai satu kesatuan dalam sistem perencanaan pembangunan nasional. Langkah konkrit dalam mewujudkan perencanaan pembangunan sebagaimana dimaksud adalah dengan menuangkannya kedalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2023-2026.

Sedangkan pada tingkat perangkat daerah (PD), sesuai dengan kewenangan, tugas dan fungsinya setiap perangkat daerah menyusun dan menetapkan dokumen perencanaan pembangunan yang terdiri dari (a) dokumen

Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra PD) dan (b) dokumen Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja PD).

Dengan berpedoman pada uraian di atas dan sejalan dengan Instruksi Menteri tersebut Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang perlu melakukan adaptasi dengan melakukan penyusunan dokumen Rencana Staretgis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 dengan memperhatikan target indikator makro dan program prioritas Kota Singkawang dalam RPD Tahun 2023-2026; kesesuaian sasaran pokok dan arah kebijakan RPD Provinsi Kalbar sampai tahun 2025; hasil evaluasi capaian indikator daerah RPJMD Tahun 2017-2022; isu-isu strategis yang berkembang; kebijakan daerah.

Berbagai kebijakan yang telah diuraikan sebelumnya sangat mempengaruhi asumsi-asumsi dalam perencanaan pembiayaan atau penganggaran pembangunan pada Dinas Lingkungan Hidup sehingga secara langsung berpengaruh pada pencapaian target atau indikator pembangunan yang sudah ditetapkan. Sejalan dengan itu serta memperhatikan ketentuan di atas maka Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang perlu melakukan penyesuaian kembali terhadap strategi, arah kebijakan, program, serta indikator dan target kinerjanya untuk 4 (empat) tahun kedepan melalui Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023-2026.p

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023-2026 dilaksanakan secara partisipatif, transparan dan bertanggungjawab dengan berdasarkan pada:

1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pembentukan Kota Singkawang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4119);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 254, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
9. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Klasifikasi, kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Daerah;
10. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022
11. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 6 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2010 Nomor 6);
12. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kota Singkawang (Lembaran Daerah Kota Singkawang Tahun 2016 Nomor 4);
13. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2018 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Singkawang Tahun 2018-2022;
14. Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Daerah Kota Singkawang Tahun 2022- 2042.

1.3 Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud

- a. Menciptakan keselarasan perencanaan dan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup terhadap pembangunan Kota Singkawang
- b. Pedoman perencanaan, pengawasan, evaluasi dan pelaporan.
- c. Menjadi dasar perumusan kebijakan skala prioritas pembangunan sektor Lingkungan Hidup dalam upaya tata kelola Lingkungan Hidup.

1.3.2 Tujuan

Tujuan penyusunan rencana strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 adalah sebagai berikut:

- a. Tersusunnya rencana pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan di Kota Singkawang.
- b. Tercapainya koordinasi perencanaan pembangunan sektor lingkungan hidup dan terintegrasinya sektor lain guna meningkatkan efisiensi pembangunan serta meningkatkan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat di Kota Singkawang.

1.4 Sistematika Penulisan

Merujuk pada dengan Instruksi Menteri dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2021 tentang Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Bagi Daerah Dengan Masa Jabatan Kepala Daerah Berakhir Pada Tahun 2022, maka Rencana Strategis (Renstra) Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2023 – 2026 ini di susun dengan sistematika sebagai berikut :

Sistematika Renstra adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Latar Belakang
- 1.2 Landasan Hukum
- 1.3 Maksud dan Tujuan
- 1.4 Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

- 2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi
- 2.2 Sumber Daya
- 2.3 Kinerja Pelayanan
- 2.4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

- 3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Perangkat Daerah
- 3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Renstra Perangkat Daerah provinsi/kabupaten/kota
- 3.3 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah
- 3.4 Penentuan Isu-isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

BAB V STRATEGI ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN


BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS LINGKUNGAN HIDUP

2.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Singkawang dan Peraturan Walikota Nomor 71 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi dan Uraian Tugas serta Tata Kerja Dinas Lngkungan Hidup, strukturnya sebagai berikut :



Gambar 2.1 Struktur Organisasi DLH

Dinas Lingkungan Hidup adalah unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang lingkungan hidup yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasikan, menyelenggarakan, mengevaluasi dan pelaporan kegiatan bidang lingkungan hidup sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dalam melaksanakan tugas menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang lingkungan hidup;
- b. penetapan sasaran strategis bidang lingkungan hidup;
- c. penetapan program kerja di bidang lingkungan hidup;
- d. penyelenggaraan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- e. pelaksanaan pengoordinasian kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- f. pembinaan dan mengarahkan kegiatan di bidang lingkungan hidup;
- g. pengendalian kegiatan mulai dari perencanaan hingga evaluasi di bidang lingkungan hidup;
- h. penyelenggaraan pembinaan administrasi dinas;
- i. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan bidang lingkungan hidup; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain dan tugas pembantuan di bidang lingkungan hidup diberikan oleh Wali Kota sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kepala Dinas dibantu oleh:

1. **Sekretariat** adalah unsur staf yang berada di bawah kepala Dinas dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas serta diangkat dan diberhentikan oleh Walikota. Tugas sekretaris adalah menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan

keseekretariatan meliputi umum kepegawaian dan aset, perencanaan evaluasi kinerja dan keuangan.

Sekretariat mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja di bidang keseekretariatan;
- b. penyiapan bahan dan perumusan kebijakan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- c. pengoordinasian dan fasilitasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset;
- d. penyelenggaraan urusan dan pelayanan di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pemberian dukungan pelayanan administrasi di bidang rencana kerja, monitoring dan evaluasi, umum dan aparatur, serta keuangan dan aset di lingkungan Dinas;
- f. penyelarasan dan kompilasi penyusunan rencana kerja di lingkungan Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- g. pelaporan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), dan pelayanan publik di lingkungan Dinas;
- i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang keseekretariatan;
- j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan Dinas; dan
- k. pelaksanaan fungsi lain di bidang keseekretariatan yang diserahkan oleh Kepala Dinas sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

Sekretariat terdiri atas:

- a. **Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Umum, Kepegawaian dan Aset.

Subbagian Umum, Kepegawaian dan Aset mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Umum, Kepegawaian dan Aset; b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang umum, kepegawaian dan aset di lingkungan Dinas; c. penyelenggaraan kegiatan di bidang umum, kepegawaian dan aset; d. pelaksanaan urusan di bidang umum, kepegawaian dan aset sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan evaluasi kelembagaan, ketatalaksanaan dan pelayanan publik; h. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian Umum, Kepegawaian Dan Aset; i. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; j. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang umum, kepegawaian dan aset; dan k. pelaksanaan fungsi lain di bidang umum, kepegawaian dan aset yang diserahkan oleh Sekretaris.


- b. **Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan;

Subbagian Perencanaan, Evaluasi Kinerja dan Keuangan mempunyai fungsi: a. penyusunan rencana kerja Sub Bagian Perencanaan,

Evaluasi Kinerja dan Keuangan; b. pengumpulan, pengolahan bahan dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan di lingkungan Dinas; c. penyelenggaraan kegiatan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; d. pelaksanaan urusan di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; e. pemberian dukungan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan sekretariat; f. pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi sesuai tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; g. pengendalian dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas pada Sub Bagian perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; h. pemberian saran dan pertimbangan kepada Sekretaris berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; i. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan penyusunan laporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan; dan j. pelaksanaan fungsi lain di bidang perencanaan, evaluasi kinerja dan keuangan yang diserahkan oleh Sekretaris.

2. **Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan.

Bidang Penataan dan Penaatan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup mempunyai fungsi :

- 
- a. penyusunan program kerja bidang penataan dan penataan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintah daerah di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup, serta pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup;
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Penataan dan Penataan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup membawahi kelompok jabatan fungsional dengan sub substansi terdiri dari:

- a. **Sub Substansi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang perencanaan dan kajian dampak lingkungan hidup.
 - b. **Sub Substansi Pembinaan dan Pengawasan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pembinaan dan pengawasan lingkungan hidup.
3. **Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup meliputi pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan.
- Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup mempunyai fungsi:
- a. penyusunan program kerja bidang pengendalian, pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup;
 - b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
 - c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;

- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengendalian dan pencemaran kerusakan lingkungan, serta pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya

Bidang Pengendalian, Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup membawahi kelompok jabatan fungsional dengan sub substansi terdiri dari:

- a. **Sub Substansi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan.

- b. **Sub Substansi Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas Lingkungan Hidup**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpulkan dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pemeliharaan dan peningkatan kapasitas lingkungan hidup.

4. **Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3**, mempunyai tugas menyusun program kerja, menyiapkan bahan rumusan kebijakan, koordinasi, fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 meliputi pengurangan sampah dan pengendalian limbah B3, serta penanganan sampah.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) mempunyai fungsi :

- a. penyusunan program kerja bidang pengelolaan sampah dan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3);
- b. penyiapan bahan perumusan kebijakan teknis bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- c. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- d. pemberian dukungan terhadap penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- e. pengoordinasian terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah B3, serta penanganan sampah;

- f. pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- g. pemberian saran dan pertimbangan kepada Kepala Dinas berkenaan dengan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- h. pelaksanaan monitoring, evaluasi dan pelaporan terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), serta penanganan sampah;
- i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bidang Pengelolaan Sampah dan Limbah B3 membawahi kelompok jabatan fungsional dengan sub substansi terdiri dari :

- a. **Sub Substansi Pengurangan Sampah dan Pengendalian Limbah B3** mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang pengurangan sampah dan pengendalian limbah B3
- b. **Sub Substansi Penanganan Sampah**, mempunyai tugas menyusun rencana kerja, mengumpul dan mengolah bahan kerja, koordinasi, fasilitasi pelaksanaan urusan bidang penanganan sampah.

5. **Unit Pelaksana Teknis** adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang bertugas melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu. UPT Dinas Lingkungan Hidup yaitu UPT Pengelolaan Sampah dan UPT Laboratorium Lingkungan Hidup. UPT dipimpin oleh seorang Kepala UPT yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

2.2 Sumber Daya Perangkat Daerah

2.2.1 Sumber Daya Manusia/ Kepegawaian

Pelaksanaan urusan wajib bidang lingkungan hidup perlu didukung dengan ketersediaan sumber daya manusia. Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang memiliki 74 personil yang dapat digambarkan berdasarkan pangkat/ golongan, jenis jabatan dan kualifikasi pendidikannya sebagaimana tercantum pada tabel berikut.

Tabel 2.2.1

**Daftar Urut Kepangkatan Aparatur Sipil Negara Pada Dinas Lingkungan Hidup
Keadaan 31 Desember 2021**

NO	NAMA	NIP	PANGKAT	JABATAN	PENDIDIKAN
			GOL. RUANG	NAMA	TINGKAT IJAZAH
1	2	3	4	6	7
1	EMY HASTUTI, S.Sos	19670101 198603 2 005	Pembina Utama Muda (IV/c)	Kepala Dinas	S1
2	EFI MEGALAZUARTI, S.Hut, MT	19690322 199703 2 005	Pembina Tk. I (IV/b)	Sekretaris	S2
3	Ir. FITRIADI, M.Si	19670111 199703 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Pengendalian Pemeliharaan dan Peningkatan Kapasitas LH	S2
4	Ir. ABDUL MUTHALIB	19640215 199603 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Penataan dan Penataan PPLH	S2
5	DEDI AFANDI, ST, M.Si	19820418 200502 1 001	Pembina (IV/a)	Kabid Pengelolaan sampah dan limbah B3	S2
6	WAN FARDIYANSYAH, ST, M.Eng, M.Sc	19810821 200502 1 005	Pembina (IV/a)	Kasi Perencanaan dan Kajian Dampak Lingkungan	S2
7	RUSTAM EFFENDI	196312281986031017	Penata Tk. I (III/d)	Kepala UPT Pengelolaan Sampah	SLTA
8	ERNITA, SH	19700502 199003 2 008	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Umum, Kepegawaian dan Aset	S1
9	RESTU ASTUTI, SE	19690702 199011 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasubbag Perencanaan Evaluasi Kinerja dan Keuangan	S1
10	MEYTA PUSPITASARI, ST	19840528 200803 2 001	Penata Tk. I (III/d)	Kasi Pengurangan Sampah dan Limbah B3	S1
11	RISMA NIDIYA SARI, ST,MM	19830616 201001 2 030	Penata (III/c)	Kasi Penanganan Sampah	S2

12	SYARIFAH MUSTIKA SARI, ST, M.A.P	19831102 201001 2 020	Penata (III/c)	Kasi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan LH	S2
13	DANAN WIDIARSO, ST	19781010 201001 1 014	Penata (III/c)	Kasi Perencanaan dan Peningkatan Kapasitas LH	S1
14	YOSSY PRIMA VIRGIANTI, ST	19830906 201001 2 022	Penata (III/c)	Kepala UPT Laboratorium Lingkungan	S1
15	ISTI KARMINA, S.Psi	19831212 201001 2 022	Penata (III/c)	Kasubbag Tata Usaha UPT Laboratorium Lingkungan	S1
16	AZRINI, ST	19840309 201101 2 006	Penata (III/c)	Kasi Pembinaan dan Pengawasan LH	S1
17	URAI SAVITRI HAIRUNNISA, ST	19850617 201101 2 006	Penata (III/c)	Analisis Lingkungan Hidup	S1
18	M. SAFAAT, ST	19800402 201503 1 001	Penata Muda Tk. I (III/b)	Analisis Sistem Mutu dan Lingkungan	S1
19	DELDI, SH	19730310 200003 1 003	Penata Muda (III/a)	Kasubbag TU UPT Pengelolaan Sampah	S1
20	ARI SETIYANI, A.Md	19820213 201001 2 015	Penata Muda (III/a)	Penyusun Program, Anggaran dan Pelaporan	D3
21	YUNI UTAMI, A.Md	19830609 201101 2 008	Penata Muda (III/a)	Bendahara Pengeluaran	D3
22	PUSPA SETYO RINI, ST	19890927 202012 2 017	Penata Muda (III/a)	Penelaah Dampak Lingkungan	S1
23	RUMYADI	19670617 198601 1 001	Penata Muda (III/a)	Pengadministrasi Umum	SLTA
24	HERMAWAN	19680315 200604 1 012	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengawas lapangan Petugas Kebersihan Tpa	SLTA
25	WALIDI	19680806 200604 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	SLTA
26	RAHMADI	19700909 200604 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Kebersihan	SLTA
27	EDY DHARMAWAN	19731218 200604 1 008	Pengatur Tk I (II / d)	Pengelola Barang Milik Negara	SMA
28	KAMALUDIN	19740507 200604 1 013	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Kebersihan	SLTA
29	ANDI BUDIMAN	19800517 200604 1 017	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Kebersihan	SLTA
30	ARBI FURQONI, A.Md	19841213 201503 1 001	Pengatur Tk. I (II/d)	Bendahara Penerimaan	D3
31	SRI YANI, A.Md	19890222 201503 2 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Informasi Lingkungan	D3

32	SUBANI	196606082007011032	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Kebersihan	SLTA
33	FERDAUS	196901152007011028	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Kebersihan	SLTA
34	MUARIEF	197008112007011025	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Sampah	SLTA
35	APRIYANTO	197904112007011013	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	SLTA
36	SABIRIN	19810210 200701 1 007	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Keuangan	SMK
37	DEDI SURYADI	19780203 200801 1 016	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Informasi Lingkungan	STM
38	DARNI	198105222008011007	Pengatur Tk. I (II/d)	Pramu Kebersihan	SLTA
39	JUMIAT	19820122 200903 1 002	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Informasi Lingkungan	SMK
40	TENO WAHYUDI	19820715 200903 1 004	Pengatur Tk. I (II/d)	Pengelola Barang Milik Negara	SLTA
41	AFIT UDIN	198109112010011025	Pengatur (II/c)	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	SLTA
42	ASHRIANA YUSNITA	198501082010012006	Pengatur (II/c)	Pengelola barang Milik Negara	SLTA
43	WAHYUDI	19680630 201212 1 002	Pengatur (II/c)	Pengadministrasi Umum	SMA
44	SUPARDI	196606082006041008	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Sarana dan Prasarana Taman	SLTP
45	JAPRI	196904042006041012	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pramu Kebersihan	SLTP
46	SUBENI	197307252006041011	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Sampah	SLTA
47	URAI SUPARDI	19690603 200701 1 043	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pramu Kebersihan	SLTA
48	HAMBALI	197007242007011026	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pramu Kebersihan	SLTP
49	RAJIMAN	19740105 200701 1 028	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Informasi Lingkungan	SMA
50	HENDRI. E	197409292007011012	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengawas Lapangan Angkutan Sampah	SLTA
51	JUMADI	197503112008011011	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengawas Pengoperasian Alat Berat	SLTA
52	DEDI PURNOMO	19770101 200801 1 017	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasian Umum	SMA

53	HERIYADI	197712312008011023	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Sampah	SLTA
54	BASTIAN	19810502 200801 1 011	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Analisis Jabatan	SLTA
55	JUMA'ANI	198106172009031005	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Montir Teknik	SLTA
56	JULIUS FERNANDES BILALU	19810712 200903 1 008	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengadministrasian Umum	SMA
57	NASIRIN	198110252009031003	Pengatur Muda Tk. I (II/b)	Pengelola Sampah	SLTA
58	NASRI	198003302010011018	Pengatur Muda (II/a)	Pramu Kebersihan	SLTA
59	SANUSI	196810052006041011	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Kebersihan	SD
60	SAINI	196312042007011010	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Kebersihan	SD
61	ZAPURI	196710052006041012	Juru Tk.I (I/d)	Pengelola Sampah	SD
62	EKA HADRAN	197407182007011016	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Kebersihan	SD
63	AKWARDAN	197508032007011018	Juru Tk.I (I/d)	Operator Alat Berat	SLTP
64	ISKANDAR. S	197804062007011019	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Kebersihan	SD
65	FERRY	197808052008011011	Juru Tk.I (I/d)	Pengelola Sampah	SLTP
66	SUHERLI	197809012008011005	Juru Tk.I (I/d)	Pengelola Sampah	SLTP
67	BAHTIAR	198009162008011019	Juru Tk.I (I/d)	Pengelola Sampah	SLTP
68	JUNARDI	198102092008011006	Juru Tk.I (I/d)	Pengelola Sampah	SD
69	M. MISRAT	198509072007011003	Juru Tk.I (I/d)	Pengelola Sampah	SLTP
70	HENDRA	198605032007011001	Juru Tk.I (I/d)	Pramu Kebersihan	SLTP
71	SUARDI TENO	19661112 201212 1 002	Juru (I/c)	Petugas Keamanan	SD
72	SYAIFUL ANWAR	19690105 201212 1 003	Juru (I/c)	Petugas Keamanan	SD
73	AGUS SUBARDI	197308202012121002	Juru (I/c)	Pramu Kebersihan	SD

54	SETRENGAS	1803493130410110001	Ani Melati (k) (08)	Penyaji Keilmuan	SD
----	-----------	---------------------	------------------------	------------------	----

Sumber Data : Sub Tang. Umum, Kepegawaian & Asset, 2021

Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam upaya mendukung kinerja personilnya antara lain: ruang kerja pegawai; aula pertemuan; perangkat komputer masing-masing bidang; mobil dinas; mobil operasional laboratorium lingkungan; motor operasional dinas; peralatan laboratorium lingkungan; gedung laboratorium lingkungan; perangkat dokumentasi kegiatan; perangkat presentasi, drone, akses internet; website dan media Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang :



Sarana dan prasarana yang dimiliki oleh DLH dalam upaya mendukung kinerja personilnya antara lain adalah sebagai berikut:

Tabel 2.2.2
Sarana dan Prasarana yang Dimiliki oleh DLH

A . INTRA COUNTABLE						
No Urut	Uraian	Per Desember 2020	Penambahan	Pengurangan / Penghapusan Aset Tahun 2021	Pengurangan Extra	Jumlah Per Des 21
1	TANAH	1.737.391.277,29	1.678.496.377,53			3.415.887.654,82
2	PERALATAN DAN MESIN	21.177.040.393				21.471.487.684,00
	Alat-Alat Besar	11.298.171.590,00	5.170.000,00		5.170.000,00	11.298.171.590,00
	Alat-Alat Angkutan	3.277.834.986,00	569.280.000,00		442.654.000,00	3.404.460.986,00
	Alat-Alat Bengkel dan Alat Ukur	129.720.850,00	70.850.000,00		8.069.877,00	192.500.973,00
	Alat-Alat Pertanian	626.101.000,00	3.560.214,00		6.738.000,00	622.923.214,00
	Alat-Alat Kantor dan Rumah Tangga	1.554.327.638,00	87.302.572,00		95.363.618,00	1.546.266.592,00
	Alat-Alat Studio Komunikasi dan Pemancar	93.622.000,00	42.050.000,00		430.000,00	135.242.000,00
	Alat Alat Kedokteran	114.681.619,00	-	-	35.000,00	114.646.619,00
	Alat Alat Laboratorium	3.446.299.131,00	131.281.700,00		184.346.200,00	3.393.234.631,00
	Komputer	636.281.579,00	127.759.500,00			764.041.079,00
	Rambu Rambu	-			3.250.000,00	-
3	GEDUNG DAN BANGUNAN	4.646.004.647,41				18.586.556.803,96
	Bangunan Gedung	4.269.390.207,41	7.813.544.685,00	24.210.000,00	645.672.373,00	11.413.052.519,41
	Monumen		635.097.334,00	-	-	635.097.334,00
	Menara	-	5.880.076.151,24	-	-	5.880.076.151,24
	Tugu Titik Kontrol Pasti	376.614.440,00	281.716.359,31			658.330.799,31
4	JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN	4.456.555.057				4.909.170.595,05
	Jalan dan Jembatan	431.014.838,57				431.014.838,57
	Bangunan Air/ Irigasi	724.804.680,48	356.015.274,00			1.080.819.954,48
	Instalasi	3.131.206.908,00	99.550.000,00		2.949.736,00	3.227.807.172,00
	Jaringan	169.528.630,00				169.528.630,00
5	ASET TETAP LAINNYA	105.995.000				1.084.018.112
	Buku/Perpustakaan	82.595.000,00	800.000,00			83.395.000,00
	Tanaman	23.400.000,00	977.223.112,00			1.000.623.112,00
6	KONSTRUKSI DALAM Pengerjaan	-				279.386.000,00
	Konstruksi Dalam Pengerjaan	-	279.386.000,00			279.386.000,00
						49.746.506.849,83

B . ASET LAIN LAIN						2.568.702.000,00
1	Aset Tak Berwujud	99.666.000	-			99.666.000
2	Aset Lain Lain	2.060.556.000,00	49.880.000,00		358.600.000,00	2.469.036.000,00

B . EXTRA COUNTABLE						964.198.804,00
1	Peralatan dan Mesin	304.576.695,00	-	-	11.000.000,00	315.576.695,00
2	Gedung dan Bangunan	581.596.433,00	64.075.940	-		645.672.373,00
3	Jalan,Irigasi dan Jaringan	2.949.736,00	-	-	-	2.949.736,00
Jumlah Total (Saldo Akhir 2021) sesuai ddengan Rekon Per Desember 2021						53.279.407.653,83

Sumber Data : Sub Bag Umum, Kepegawaian & Aset,2021

Tabel 2.2.3
Kendaraan Roda 6, Roda 4, Roda 3 Dan Roda 2, Kendaraan Tak Bermotor
Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang Tahun 2021

No.	Jenis Kendaraan	Merk/ Type	Tahun Pengadaan	Banyaknya	Kondisi
1	Buldozer	CAT	2011	1	Baik
2	Wheel Excavator	CATERPILLAR D5K XL	2011	1	Baik
3	Mobil Dinas	Yoyota Rush	2009	1	Baik
4	Mobil Operasional	Isuzu D Max	2012	1	Rusak Ringan
5	Mobil Operasional	Strada R 2.BL	2008	1	Rusak Ringan
6	Dump Truck	Isuzu NKR	2009	1	Rusak Ringan
7	Dump Truck	Mitsubshi	2010	1	Rusak Ringan
8	Dump Truck	Toyota Dyna	2012	1	Baik
9	Dump Truck	Isuzu NKR	2013	2	Baik
10	Dump Truck	Isuzu NKR	2014	1	Baik
11	Dump Truck	Isuzu NKR	2015	2	Baik
12	Dump Truck	Isuzu NKR	2016	2	Baik
13	Dump Truck	Toyota Dyna	2016	1	Baik
14	Dump Truck	Mitsubshi	2017	1	Baik
15	Dump Truck	Isuzu	2020	3	Baik
16	Dump Truck	Mitsubshi	2005	3	Rusak Ringan
17	Dump Truck	Mitsubshi	2007	1	Rusak Ringan
18	Dump Truck	Isuzu	2013	1	Baik
19	Dump Truck	Daihatsu Grand Max	2012	1	Baik
20	Dump Truck	Mitsubshi L-300	2019	1	Baik
21	Dump Truck	Mitsubshi L-300	2020	2	Baik
22	Motor Roda Tiga	APP KTM 200	2015	1	Baik
23	Motor Roda Tiga	APP KTM 200	2016	5	Baik

19	Motor Roda Tiga	VIAR	2018	8	Rusak Ringan
20	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter Z CW	2008	1	Rusak Ringan
21	Sepeda Motor	Honda Supra X 125	2008	1	Rusak Ringan
22	Sepeda Motor	Jupiter-MX	2008	1	Rusak Ringan
23	Sepeda Motor	Yamaha Jupiter CW	2009	1	Rusak Ringan
24	Sepeda Motor	Yamaha Vega ZR	2009	1	Rusak Ringan
25	Sepeda Motor	Yamaha Vega - ZR DB	2012	1	Baik
26	Sepeda Motor	Kawasaki	2015	1	Baik
27	Sepeda Motor	Yamaha	2016	3	Baik
28	Sepeda Motor	Kawasaki LX 150 H	2016	1	Baik
29	Sepeda Motor	Kawasaki	2016	1	Baik
30	Sepeda Motor	Yamaha Vega	2017	2	Baik
31	Sepeda Motor	Yamaha Freego S. Version	2019	2	Baik
32	Gerobak Tarik	-	2014	20	Baik
33	Gerobak Dorong	-	2013	2	Baik
34	Gerobak Dorong	-	2014	3	Baik
35	Gerobak Dorong	-	2015	1	Baik
36	Gerobak Dorong	-	2016	18	Baik
37	Gerobak Dorong	-	2019	11	Baik

Sumber Data : Sub Bag Umum, Kepegawaian & Aset, 2021

2.2.2 Pembiayaan

Pengelolaan belanja daerah yang melekat pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang bersumber dari APBD (DAU) maupun APBN (DAK), direalisasikan melalui belanja pegawai, belanja barang dan jasa dan belanja modal. Anggaran yang diberikan dimanfaatkan semaksimal mungkin dalam mendukung penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup Kota Singkawang. Rekapitulasi alokasi dana bidang Lingkungan Hidup TA. 2017 sampai dengan 2021, sebagai berikut:

Tabel 2.2.4
Rekapitulasi Alokasi Belanja Langsung Bidang Lingkungan Hidup
Kota Singkawang

Tahun Anggaran	Pagu Anggaran	DAU	DAK
2017	12.424.290.700	12.424.290.700	-
2018	10.365.170.700	10.365.170.700	-
2019	14.064.042.360	14.064.042.360	-
2020	14.417.040.125	14.417.040.125	-
2021	20.056.634.640	20.056.634.640	-
Total	71.327.178.525	71.327.178.525	

Sumber Data : Sub Bag Perencanaan, Ebaluasi Kinerja & Keuangan, 2021

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, selain melaksanakan tugas sesuai Tugas Pokok dan fungsinya juga melaksanakan kegiatan Pemungutan Retribusi Pelayanan Persampahan / Kebersihan di Kota Singkawang. Objek dari Retribusi Harian adalah para pedagang kaki lima (Gerobak, pedagang hamparan). Sedangkan objek Retribusi Bulanan dengan Klasifikasi Tarif yaitu; Tarif non Niaga (Rumah Tangga, Sekolah, dan Kantor/Instansi Pemerintah), Tarif Usaha Niaga (Kios/Warung, RumahToko/Ruko, Rumah Makan, mini market, Swalayan, Perhotelan, Perbankan, BUMN/D, Distributor/Gudang, Rumah Sakit), serta tarif industri kecil, menengah dan besar.

Anggaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) Retribusi Jasa Umum Pelayanan Persampahan pada Tahun Anggaran 2021 ditargetkan sebesar Rp.1.000.000.000, dan pada penutupan akhir Tahun Anggaran 2021 realisasi pendapatan per tanggal 31 Desember 2021 sebesar Rp.797.560.000.- (79,7%). Keseluruhan pendapatan ini berasal dari Hasil Retribusi Daerah (Retribusi Persampahan) berdasarkan Peraturan Daerah Kota Singkawang Nomor 7 Tahun 2020 Tanggal 23 Desember 2020 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum.

Pencapaian Realisasi Retribusi Pada Tahun 2021 belum mencapai target mengingat adanya pandemi Covid 19.

Untuk tahun mendatang akan terus dilaksanakan sosialisasi secara intensif kepada masyarakat, optimalisasi pemungutan retribusi melalui kerjasama dengan PDAM Kota Singkawang serta perluasan area tagihan retribusi harian agar target perolehan pendapatan dari sektor Retribusi Jasa Umum pelayanan Persampahan dapat tercapai.

2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang berperan aktif sebagai instansi yang memberikan pelayanan kepada masyarakat umum khususnya masyarakat Kota Singkawang. Pelayanan meliputi pemberian rekomendasi UKL UPL, Pertimbangan Teknis Limbah dan Emisi, Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) Limbah dan Emisi, Verifikasi SPPL, Rekomendasi Kelayakan Lingkungan Hidup (Amdal), penyelesaian kasus atau sengketa Lingkungan hidup yang masuk ke Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang melalui sarana pos pengaduan, pelayanan persampahan, pelayanan fasilitasi rincian teknis pengumpulan sementara Limbah B3, pelayanan fasilitasi pemeliharaan taman dan Ruang Terbuka Hijau (RTH) serta pelayanan lain untuk kepentingan umum misalnya memberikan informasi kepada masyarakat mengenai lingkungan sekitar seperti sebaran titik api, kualitas udara, kualitas air, kualitas tutupan lahan dan lain-lain.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang telah berupaya dengan optimal dalam melaksanakan program dan kegiatan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Hal ini terlihat dari persentase tingkat

pencapaian target dan sasaran dan target kegiatan sebesar 100% untuk realisasi di tahun anggaran 2021. Namun demikian, masih terdapat pula beberapa target sasaran dan kegiatan yang belum memenuhi capaian target yang telah ditetapkan.

Selanjutnya beberapa capaian kinerja yang dicapai oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dapat dilihat pada Tabel 2.6 berikut:

Tabel 2.5. Capaian Kinerja DLH Kota Singkawang Sampai Tahun 2021

No	Capaian	Realisasi			
		2018	2019	2020	2021
1	Jumlah data Indeks Lingkungan Hidup	23.36	59.24	50.40	63.85
2	Dokumen KLHS	1	1	1	0
3	Timbulan sampah yang ditangani	32.84	36.97	37,20	41.88
4	Persentase cakupan area pelayanan	9.26	31,07	32,55	44,39
5	Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi	100	100	72	103
6	Persentase pengaduan yang ditangani	100	100	100	100
7	Jumlah data pengukuran	52.11	83.33	80.6	80.00

	indeks kualitas air				
8	Jumlah data pengukuran indeks kualitas udara (IKU)	83.53	88.89	85.85	87.77
9	Jumlah data pengukuran indeks kualitas tutupan lahan	24.28	26.62	30.21	33.80

Sumber Data : Bidang DLH, 2021

Dalam penyelenggaraan urusan lingkungan hidup tahun 2017 – 2021 telah diraih beberapa prestasi dan penghargaan tingkat nasional sebagai berikut :

1. Adiwiyata Nasional 2017 yaitu penghargaan untuk Sekolah Yang Berbudaya dan Berwawasan Lingkungan diraih oleh SD 23 Kota Singkawang
2. Program Kampung Iklim Utama 2018 Kelurahan Bukit Batu Kota Singkawang
3. Program Kampung Iklim Utama 2018 Kelurahan Setapak Besar Kota Singkawang
4. Program Kampung Iklim Pratama 2021 Kelurahan Sungai Garam Hilir Kota Singkawang

Penyelesaian 35 kasus / sengketa lingkungan hidup yang masuk melalui pos pengaduan dengan baik sehingga diharapkan dapat menurunkan tingkat kerusakan atau pelanggaran dan pencemaran lingkungan hidup Kota Singkawang; yaitu penanganan kasus pencemaran air sejumlah 16 kasus, penanganan kasus pencemaran tanah sejumlah 4 kasus,

penanganan kasus pencemaran udara sejumlah 13 kasus, kerusakan hutan dan lahan 2.

Usaha/kegiatan di Kota Singkawang yang telah memiliki Dokumen AMDAL sampai dengan tahun 2021 sebanyak 4 usaha/ kegiatan.


Tabel 2.6
Daftar usaha/kegiatan di Kota Singkawang yang telah memiliki
Dokumen AMDAL sampai dengan Tahun 2021

No	Nama Kegiatan	Pemrakarsa	Lokasi	Nomor Persetujuan/SK	Tanggal Persetujuan/ Pengesahan
1	Kegiatan Pembangunan Hotel Clay Accenture / Hotel Mahkota	PT. Citra Mandiri Manajemen	Jl. Pangeran Diponegoro Kelurahan Pasiran Kecamatan Singkawang Barat	660/01/KPA/VII /PPLH-A	15 Juni 2019
2	Kegiatan Pembangunan Jalan Lingkar Barat (By Pass) Kota Singkawang Panjang 9,7 Km Lebar jalan 25 M	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Kelurahan Sedau- Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan	660/02/KPA/XI/ PPLH-A	15 November 2019
3	Kegiatan Pembangunan Villa dan Condotel "Horison Singkawang"	PT. Anugerah Singkawang Propertindo	Kecamatan Singkawang Selatan	660/03/KPA/XI/ PPLH-A	18 November 2019
4	Kegiatan Pembangunan	Dinas Pekerjaan	Kelurahan Sedau-	660/01/KPA/II/P PLH-A	28 Februari 2020

Jalan Akses Menuju Bandara Singkawang Panjang Jalan 9,95 Km dan Lebar Jalan 50 M	Umum dan Penataan Ruang Kota Singkawang	Kelurahan Pangmilang Kecamatan Singkawang Selatan		
--	---	---	--	--

Sumber Data : Bidang Penataan Dan Penataan PPLH,2021

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang setiap tahun dilakukan secara maksimal yang tergambar dalam persentase realisasi (dapat dilihat pada tabel 2.8).



Tabel T-C.23.

Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

NO	Indikator kinerja sesuai Tugas dan Fungsi PD	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra PD Tahun ke-				Realisasi Capaian Tahun ke-				Rasio Capaian pada Tahun ke-			
					2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021
1	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH)				69,34	69,44	62,56	63,64	50.40	62,31	50.40	63.85	72,69	90	80.56	100.33
2	Dokumen KLHS				1	1	1	0	1	1	1	0	100	100	100	0
3	Timbulan Sampah Yang ditangani				30	30	32	36	32,84	36,97	30.86	41.88	109,47	123,23	96.43	116,15
4	Persentase cakupan area pelayanan				9,26	9,26	9.26	67,01	9.26	9.26	9.26	44,39	100	100	100	66.15
5	Jumlah penanggunja wab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi				90	90	100	100	89	89	72	103	98.89	98.89	72	103
6	Persentase pengaduan yang ditangani				100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100	100
7	Indeks Kualitas Air				Status Mutu Cemar Ringan	Status Mutu Cemar Ringan	80,6	80,80	Status Mutu Cemar Ringan	Status Mutu Cemar Ringan	80,6	80.00	-	-	100	99
8	Indeks Kualitas Udara				85.2	85.4	85.6	85.8	83,53	88.89	83,53	87.77	98.04	104	98	103.30
9	Indeks Kualitas tutupan lahan				49,35	49,36	31.75	34.14	24,28	26,63	30.21	33.80	49,20	53,93	96	99

Meperhatikan data pencapaian kinerja pelayanan pada tabel T-C 23, dapat dijelaskan bahwa terdapat pelayanan yang telah memenuhi target dan pelayanan yang tidak memenuhi target yang ditetapkan.

Pelayanan yang memenuhi target hingga tahun akhir periode Renstra 2021 yaitu:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH), dengan rasio capaian kinerja sebesar 100,33 %
2. Timbulan Sampah Yang ditangani, dengan rasio capaian kinerja sebesar 116,15 %
3. Jumlah penanggungjawab usaha dan/atau kegiatan yang diawasi, dengan rasio capaian kinerja sebesar 103 %
4. Persentase pengaduan yang ditangani, dengan rasio capaian kinerja sebesar 100 %
5. Indeks Kualitas Udara, dengan rasio capaian kinerja sebesar 103.30 %.

Faktor yang mendukung pencapaian kinerja antara lain:

1. Indeks Kualitas Lingkungan Hidup (IKLH) diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator pertama adalah indeks kualitas air dengan target 80,4 pada akhir tahun 2019 terealisasi sebesar 83,33 sehingga melebihi capaian yaitu sebesar 103,64.
2. Penagann sampah bahwa target yan dihitun tidakdihitung berdasarkan timbangan, sehingga penetapan target berdasarkan datarata rata yang dihirung berdasarkan kaspitas trak. Sehingga setelah adanya jembatan timbang baru bisa dihitung data pasti sampah. Bahwa upaya melakukan mpenguranagan ditungkat masyarakat sudah mulai efektif dengan dibentuknya kelompok bank sampah yang sudah terbentuk 9 kelompok. Adanya upaya pengelollaan lmbah organis dan an organik seperti pembuatan kompos, pirolisis dari plastik
3. IKLHA terdiri dari 3 indikator. Untuk air yng dilihat adalah sungai singkawang. Tergantng saat waktu pengukuran. Udara menunjukankulaitas polusi udara yang rendah, karena mobilitas, industri masih belum banyak.

4. KOmitem dari Dinas Lingkungan hidup dalam penanganan pengaduan
5. Komitemen dari LH untuk terus menigkat peawasan terhadap pelaku usaha

Pelayanan yang belum memenuhi target hingga akhir periode Renstra 2021 yaitu :

1. Dokumen KLHS, dengan rasio capaian kinerja sebesar 0%
2. Persentase cakupan area pelayanan, dengan rasio capaian kinerja sebesar 66.15 %
3. Indeks Kualitas Air, dengan rasio capaian kinerja sebesar 99 %
4. Indeks Kualitas tutupan lahan , dengan rasio capaian kinerja sebesar 99 %

Fantor yang menghambat sehinggatidak dapat memenuhi capaian kinerja yatu:

1. KLHS dibutuhkan untuk dokumen penataan tuang dan RPJMD .
Namun dengan pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas PUPR, sehingga tidak merupakan kinerja .

Dalam mencapai sasaran strategis ke 7 yaitu meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan diukur melalui 3 (tiga) indikator. Indikator pertama adalah indek kualitas air dengan target 80,4 pada akhir tahun 2019 terealisasi sebesar 83,33 sehingga melebihi capaian yaitu sebesar 103,64.

Indikator kedua yaitu indeks kualitas udara yang realisasinya tahun 2019 sebesar 88,89 melebihi dari target yang telah ditetapkan 85,4 sehingga capaiannya adalah 104,08 %.

Indikator ketiga yaitu indeks kualitas tutupan lahan dengan target 49,36 pada tahun 2019 realisasinya adalah 26,62 dengan capaian sebesar 53,93%.

Dari keseluruhan indikator pada sasaran meningkatnya kualitas sumber daya air, udara dan tutupan lahan secara rata-rata capaiannya adalah 87,22%.

1. Indeks kualitas air

Indeks kualitas air tahun 2019 sebesar 83,33 menunjukkan masih pada kategori cemar ringan. Capaian indikator melebihi target, hal ini disebabkan oleh :

- Pemerintah melakukan pengawasan intensif kepada pelaku usaha yang berkontribusi membuang atau mencemari lingkungan (95 pelaku usaha).
- Melakukan pembinaan kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan yang berakibat pencemaran lingkungan dalam bentuk mewajibkan pelaku usaha dalam menyediakan IPAL.
- Pelaksanaan tindak lanjut pengaduan pencemaran untuk meminimalisir pencemaran air.
- Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui media sosial, spanduk dan billboard.
- Penguatan kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan pada sumber daya air.
- Peningkatan kapasitas UPT pengelola sampah dalam rencana aksi dalam bersih lingkungan.

Meskipun memenuhi target, masih terdapat hambatan yaitu sebagai berikut:

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga.

2. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara diukur pada 4 titik pantau yaitu pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi dalam kondisi normal/ambien. Indeks kualitas udara tahun 2019 sebesar 88,89. Ini menunjukkan kategori sangat baik.

Indeks kualitas udara melebihi target, hal ini disebabkan oleh :

- Kota Singkawang bukan termasuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Kota Industri, sehingga kualitas udara masih baik.
- Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak masih relatif kecil.
- Kebijakan pemanfaatan ruang di Kota Singkawang masih mengacu pada dokumen RTRW yang ada, sehingga berpengaruh terhadap polusi udara.
- Kota Singkawang memiliki cagar alam raya pasi sebagai kontributor penghasil oksigen terbesar.
- Beberapa perusahaan penghasil emisi (PLTD Sei Wie dan Sudirman) hanya beroperasi pada waktu waktu tertentu sebagai cadangan.
- Berkurangnya aktifitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat penanganan sampah di Kota Singkawang yang lebih baik.

Meskipun demikian, dalam pencapaian indeks kualitas udara masih menemui permasalahan yaitu Pemerintah Kota Singkawang belum mempunyai sarana dan prasarana untuk melakukan pengujian sampel udara. Sehingga untuk pengujian sampel udara hanya dapat dilaksanakan 1 kali tergantung jadwal dari Pemerintah Pusat.

3. Indeks Tutupan Lahan tahun 2019 sebesar 26,62 yang masuk dalam kategori waspada. Capaian ini masih belum mencapai target yang disebabkan oleh :

- Alih fungsi lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, pertambangan dan peternakan.
- Terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
- Penebangan liar.
- Kerusakan kawasan pesisir akibat dari abrasi pantai.

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas dilakukan upaya sebagai berikut :

- Melaksanakan program penghijauan.
- Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- Membentuk kelompok masyarakat peduli api untuk ikut serta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan .
- Rehabilitasi wilayah pesisir.
- Pemulihan lahan bekas tambang.

4. Indeks kualitas air

Indeks kualitas air tahun 2021 sebesar 80% menunjukkan masih pada kategori cemar ringan. Capaian indikator belum mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- Rendahnya kesadaran masyarakat dalam menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- Belum terintegrasinya sistem pengelolaan limbah domestik rumah tangga.
- Masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai yang belum dilakukan tindakan pengendalian.

Upaya yang dilakukan, antara lain :

- Melakukan Sosialisasi kepada masyarakat terhadap pentingnya kesadaran menjaga kebersihan lingkungan yang berpengaruh pada kualitas air permukaan.
- Memberikan informasi dan himbauan kepada masyarakat terkait pengelolaan lingkungan melalui media sosial, spanduk dan billboard.
- Penguatan kelembagaan pada Dinas Lingkungan Hidup dalam pengelolaan pencemaran lingkungan pada sumber daya air.
- Peningkatan kapasitas UPT pengelola sampah dalam rencana aksi dalam bersih lingkungan.

5. Indeks Kualitas Udara

Indeks kualitas udara diukur pada 4 titik pantau yaitu pemukiman, industri, perkantoran dan transportasi dalam kondisi normal/ambien. Indeks kualitas udara tahun 2021 sebesar 87,77. Ini menunjukkan kategori sangat baik.

Indeks kualitas udara mencapai target, hal ini disebabkan oleh :

- Kota Singkawang bukan termasuk dalam kategori Kota Metropolitan atau Kota Industri, sehingga kualitas udara masih baik.
 - Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
 - Sumber emisi bergerak dan tidak bergerak masih relatif kecil.
 - Kota Singkawang memiliki cagar alam raya pasi sebagai kontributor penghasil oksigen terbesar.
 - Beberapa perusahaan penghasil emisi (PLTD Sei Wie dan Sudirman) hanya beroperasi pada waktu waktu tertentu sebagai cadangan.
 - Berkurangnya aktifitas pembakaran sampah yang dilakukan oleh masyarakat sebagai akibat penanganan sampah di Kota Singkawang yang lebih baik.
6. Indeks Tutupan Lahan tahun 2021 sebesar 33,80 yang masuk dalam kategori waspada. Capaian ini masih belum mencapai target yang disebabkan oleh :
- Alih fungsi lahan yang digunakan untuk wilayah permukiman, pertambangan dan peternakan.
 - Terjadinya kebakaran hutan dan lahan.
 - Penebangan liar.
 - Kerusakan kawasan pesisir akibat dari abrasi pantai.
 - Penambangan mineral liar

Untuk mengatasi hambatan tersebut diatas dilakukan upaya sebagai berikut :

- Melaksanakan program penghijauan.

- Pemerintah Kota Singkawang memberikan himbauan kepada masyarakat untuk tidak melakukan pembakaran hutan dan lahan.
- Membentuk kelompok masyarakat peduli api untuk ikut serta dalam pengendalian kebakaran hutan dan lahan.
- Kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan .
- Rehabilitasi wilayah pesisir.
- Pemulihan lahan bekas tambang.

Penurunan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) dikarenakan belum adanya tindakan pengendalian pencemaran terhadap sungai-sungai di Kota Singkawang dan masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai Indeks Kualitas Air (IKA) antara lain:


1. Penyusunan dokumen daya dukung dan daya tampung lingkungan.
2. Perlunya pengendalian pencemaran terhadap sungai-sungai di Kota Singkawang.

Penurunan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) dikarenakan semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya polusi udara di titik transportasi. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai Indeks Kualitas Udara (IKU) antara lain :

1. **Mengurangi Penggunaan Kendaraan Bermotor dan beralih dari kendaraan pribadi ke transportasi umum.**
2. **Bersepeda dan berjalan kaki.**
3. **Tidak membakar sampah.**
4. **Menghentikan kebiasaan merokok .**
5. **Memelihara lebih banyak tanaman.**

Penurunan nilai Indeks Tutupan Lahan (ITH) dikarenakan banyaknya kegiatan penambangan mineral (tanah, batu, pasir dan emas) di daerah Kota Singkawang menggunakan lahan yang luas, memanfaatkan sumberdaya tak terbarukan, menghasilkan banyak limbah dan menciptakan lahan terdegradasi sehingga lahan menjadi tidak produktif. Upaya yang dilakukan dalam meningkatkan nilai Indeks Tutupan Lahan (ITH) yaitu dengan meningkatkan tutupan lahan di kota Singkawang seperti melakukan konservasi dan rehabilitasi lahan kritis.

Timbulan sampah ditangani pada tahun 2021 sebesar 41,88% dari target jakstrada sebesar 74%. Penanganan sampah yang ditangani merupakan hasil perhitungan dari total sampah yang ditangani oleh pemerintah dengan total timbulan kota. Belum tercapainya penanganan sampah karena belum maksimalnya ketersediaan sarpas yang mendukung dalam pengelolaan sampah, karena semakin banyak timbulan sampah yang dihasilkan oleh penduduk maka sarpas dan SDM yang diperlukan semakin meningkat/pengelolaannya. Sosialisasi dalam rangka peningkatan capaian pengurangan sampah terus dilakukan agar meningkat kesadaran. Masyarakat atau mebatasi penggunaan kemasan terutama kemasan plastik.



Tabel T-C. 24.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

PROGRAM KEGIATAN	ANGGARAN PADA TAHUN				REALISASI ANGGARAN PADA TAHUN				RASIO ANTARA REALISASI DAN ANGGARAN PADA TAHUN				RATA-RATA PERTUMBUHAN	
	(Rp)				(Rp)				%				Anggaran	Realisasi
	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021	2018	2019	2020	2021		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
BELANJA TIDAK LANGSUNG	6.043.627.634	6.340.145.204	6.721.223.811	-	5.600.525.896	5.692.284.062	6.123.920.765	-	0,93	0,90	0,91	-	5%	5%
Belanja Pegawai	6.043.627.634	6.340.145.204	6.721.223.811	-	5.600.525.896	5.692.284.062	6.123.920.765	-	0,93	0,90	0,91	-	5%	5%
Belanja Gaji dan Tunjangan	4.273.539.059	4.655.730.719	4.821.520.813	-	3.962.197.763	4.223.928.649	4.387.196.641	-	0,93	0,91	0,91	-	6%	5%
Belanja Tambahan Penghasilan PNS	1.330.008.541	1.280.798.224	1.482.472.998	-	1.209.802.015	1.096.585.413	1.357.443.124	-	0,91	0,86	0,92	-	6%	6%
Tambahan Penghasilan Lainnya	440.080.034	403.616.261	417.230.000	-	428.526.118	371.770.000	379.281.000	-	0,97	0,92	0,91	-	-3%	-6%
BELANJA LANGSUNG	10.359.319.950	14.914.018.860	14.639.533.436	20.056.634.640	8.807.287.708	14.293.781.741	14.277.566.275	19.039.321.632	0,85	0,96	0,98	0,95	19%	22%
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	-	-	-	18.170.819.497	-	-	-	17.287.473.894	-	-	-	0,95	-	-
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	-	-	-	20.833.634	-	-	-	18.176.208	-	-	-	0,87	-	-
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	-	-	-	3.771.952	-	-	-	3.128.700	-	-	-	0,83	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	-	-	-	7.617.752	-	-	-	6.618.000	-	-	-	0,87	-	-
Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	-	-	-	2.829.952	-	-	-	2.447.608	-	-	-	0,86	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Perubahan	-	-	-	5.056.790	-	-	-	4.507.000	-	-	-	0,89	-	-

DPA-SKPD														
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	-	-	-	1.557.188	-	-	-	1.474.900	-	-	-	0,95	-	-
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah				7.031.153.620	-	-	-	6.478.507.788	-	-	-	0,92	-	-
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	-	-	-	6.857.191.120	-	-	-	6.311.765.768	-	-	-	0,92	-	-
Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	-	-	-	167.770.000	-	-	-	160.670.000	-	-	-	0,96	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	-	-	-	6.192.500	-	-	-	6.072.020	-	-	-	0,98	-	-
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	-	-	-	10.217.800	-	-	-	6.789.800	-	-	-	0,66	-	-
Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	1.508.800	-	-	-	1.508.800	-	-	-	1,00	-	-
Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	-	-	-	6.088.000	-	-	-	2.883.000	-	-	-	0,47	-	-
Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	-	-	-	2.621.000	-	-	-	2.398.000	-	-	-	0,91	-	-
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah				246.363.750	-	-	-	239.589.650	-	-	-	0,97	-	-
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	-	-	-	246.363.750	-	-	-	239.589.650	-	-	-	0,97	-	-
Administrasi Umum Perangkat Daerah				462.930.448				456.897.700	-	-	-	0,99	-	-
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	-	-	-	27.639.416	-	-	-	26.593.500	-	-	-	0,96	-	-
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	-	-	-	88.045.460	-	-	-	85.929.900	-	-	-	0,98	-	-
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	-	-	-	71.905.572	-	-	-	71.358.500	-	-	-	0,99	-	-
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	-	-	-	2.400.000	-	-	-	2.340.000	-	-	-	0,98	-	-
Penyediaan Bahan/Material	-	-	-	34.980.000	-	-	-	34.650.000	-	-	-	0,99	-	-

Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	-	-	-	237.960.000	-	-	-	236.025.800	-	-	-	0,99	-	-
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	-	-	-	250.198.949	-	-	-	244.780.500	-	-	-	0,98	-	-
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	-	-	-	250.198.949	-	-	-	244.780.500	-	-	-	0,98	-	-
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	8.707.485.980	-	-	-	8.403.364.727	-	-	-	0,97	-	-
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	-	-	-	2.658.000	-	-	-	2.565.500	-	-	-	0,97	-	-
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	-	-	-	206.370.640	-	-	-	161.587.655	-	-	-	0,78	-	-
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	-	-	-	8.498.457.340	-	-	-	8.239.211.572	-	-	-	0,97	-	-
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	-	-	-	1.409.767.000	-	-	-	1.408.336.667	-	-	-	1,00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	-	-	-	29.200.000	-	-	-	29.166.016	-	-	-	1,00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	-	-	-	1.070.780.000	-	-	-	1.070.662.857	-	-	-	1,00	-	-
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Perizinan Alat Besar	-	-	-	250.400.000	-	-	-	249.598.694	-	-	-	1,00	-	-
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	-	-	-	59.387.000	-	-	-	58.909.100	-	-	-	0,99	-	-
Penataan Organisasi				31.868.316	-	-	-	31.030.854	-	-	-	0,97	-	-
Pengelolaan Kelembagaan dan Analisis Jabatan	-	-	-	28.924.962	-	-	-	28.240.100	-	-	-	0,98	-	-
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Kinerja Pemerintah Daerah	-	-	-	2.943.354	-	-	-	2.790.754	-	-	-	0,95	-	-

Pelayanan Administrasi Perkantoran	1.600.429.400	8.172.274.260	8.935.971.208	-	1.087.858.685	7.806.543.652	8.773.592.367	-	0,68	0,96	0,98	-	59%	65%
Penyediaan jasa surat menyurat	3.000.000	3.300.000	3.300.000	-	2.620.500	2.860.500	1.753.500	-	0,87	0,87	0,53	-	5%	-18%
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	181.200.000	191.000.000	205.800.000	-	97.320.944	145.731.967	149.714.677	-	0,54	0,76	0,73	-	6%	20%
Penyediaan jasa pemeliharaan dan perizinan kendaraan dinas/operasional	65.045.000	74.545.000	6.900.000	-	9.368.400	56.436.200	6.102.500	-	0,14	0,76	0,88	-	-60%	-7%
Penyediaan jasa administrasi keuangan	83.475.000	93.725.000	95.950.000	-	83.475.000	92.325.000	95.950.000	-	1,00	0,99	1,00	-	7%	7%
Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	9.573.000	14.313.500	46.268.300	-	5.874.200	11.508.200	45.448.600	-	0,61	0,80	0,98	-	78%	94%
Penyediaan Alat Tulis Kantor	105.925.450	76.090.010	94.110.600	-	37.476.350	76.086.650	93.542.800	-	0,35	1,00	0,99	-	-6%	41%
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	63.307.500	84.703.750	58.670.050	-	49.488.050	84.703.750	55.729.700	-	0,78	1,00	0,95	-	-3%	5%
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	7.838.760	8.823.000	16.326.000	-	1.959.000	7.501.000	13.953.400	-	0,25	0,85	0,85	-	39%	77%
Penyediaan peralatan dan perlengkapan kantor	401.220.500	602.890.000	628.250.000	-	283.430.629	551.365.700	625.265.000	-	0,71	0,91	1,00	-	21%	35%
Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-undangan	3.000.000	3.000.000	3.000.000	-	2.140.000	2.340.000	2.225.000	-	0,71	0,78	0,74	-	0%	2%
Penyediaan Makanan dan Minuman	51.937.500	197.155.000	116.228.000	-	40.327.500	196.690.000	115.196.300	-	0,78	1,00	0,99	-	26%	32%
Rapat-Rapat Koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	332.060.690	506.178.000	189.673.647	-	327.274.814	501.320.767	189.319.103	-	0,99	0,99	1,00	-	-21%	-20%
Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran	292.846.000	6.316.551.000	7.471.494.611	-	147.103.298	6.077.673.918	7.379.391.787	-	0,50	0,96	0,99	-	76%	80%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur	1.202.800.000	134.200.000	241.950.000	-	825.201.500	122.310.277	238.476.280	-	0,69	0,91	0,99	-	-91%	-74%
Pemeliharaan Rutin/Berkala Gedung Kantor	-	52.500.000	130.000.000	-	-	49.262.990	129.769.830	-	-	0,94	1,00	-	107%	109%
Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan dinas/operasional	1.157.800.000	58.200.000	78.000.000	-	804.613.500	50.717.687	75.203.450	-	0,69	0,87	0,96	-	-125%	-118%
Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	45.000.000	23.500.000	33.950.000	-	20.588.000	22.329.600	33.503.000	-	0,46	0,95	0,99	-	-16%	25%
Program Peningkatan Disiplin Aparatur	397.130.200	-	202.185.000	-	378.025.000	-	201.525.500	-	0,95	-	1,00	-	-49%	-34%

Pengadaan pakaian kerja lapangan	318.980.200	-	202.185.000	-	303.086.000	-	201.525.500	-	0,95	-	1,00	-	-34%	-22%
Pengadaan pakaian khusus hari-hari tertentu	78.150.000	-	-	-	74.939.000	-	-	-	0,96	-	-	-	-	-
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	4.091.000	9.174.000	9.783.600	-	3.599.000	8.654.500	6.399.850	-	0,88	0,94	0,65	-	37%	23%
Penyusunan laporan capaian kinerja dan ikhtisar realisasi kinerja SKPD	-	4.587.000	4.905.000	-	-	4.327.250	2.075.050	-	-	0,94	0,42	-	7%	-70%
Penyusunan Renstra SKPD	4.091.000	-	-	-	3.599.000	-	-	-	0,88	-	-	-	-	-
Penyusunan pelaporan keuangan akhir tahun	-	4.587.000	4.878.600	-	-	4.327.250	4.324.800	-	-	0,94	0,89	-	6%	-0,06%
Program Penguatan Transparansi Publik	17.975.000	20.075.000	-	-	17.903.500	20.013.500	-	-	1,00	1,00	-	-	11%	11%
Expo Kinerja SKPD	17.975.000	20.075.000	-	-	17.903.500	20.013.500	-	-	1,00	1,00	-	-	11%	11%
Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan	6.610.146.900	5.100.830.650	4.508.467.211	-	6.058.568.853	4.946.750.384	4.324.786.561	-	0,92	0,97	0,96	-	-19%	-17%
Penyusunan kebijakan manajemen pengelolaan sampah	-	-	12.371.500	-	-	-	12.371.000	-	-	-	1,00	-	-	-
Penyediaan prasarana dan sarana pengelolaan persampahan	-	3.024.725.000	1.806.000.000	-	-	3.017.376.840	1.800.878.000	-	-	1,00	1,00	-	-50%	-50%
Peningkatan operasi dan pemeliharaan prasarana dan sarana persampahan	-	-	1.063.930.000	-	-	-	909.478.250	-	-	-	0,85	-	-	-
Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan	82.427.500	42.765.200	215.313.700	-	81.863.500	38.303.200	214.602.650	-	0,99	0,90	1,00	-	59%	59%
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	-	63.750.200	-	-	-	55.589.700	-	-	-	0,87	-	-	-	-
Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS-TPA	812.590.400	359.414.000	-	-	426.323.607	277.665.275	-	-	0,52	0,77	-	-	-77%	-42%
Penyediaan Operasional Pengangkutan dan Pengelolaan Persampahan	5.715.129.000	1.503.376.250	1.318.631.861	-	5.550.381.746	1.451.918.369	1.295.320.411	-	0,97	0,97	0,98	-	-77%	-77%
Penyediaan Data dan Informasi Penanganan Sampah	-	106.800.000	-	-	-	105.897.000	-	-	-	0,99	-	-	-	-
Intensifikasi Penerimaan	-	-	92.220.150	-	-	-	92.136.250	-	-	-	-	-	-	-

Retribusi Pelayanan Persampahan	-	-		-	-	-		-	-	1,00	-			
Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup	231.842.400	674.787.950	540.385.867	-	179.880.920	591.458.728	532.874.917	-	0,78	0,88	0,99	-	32%	41%
Pemantauan Kualitas Lingkungan	139.979.650	20.274.750	-	-	116.229.870	14.276.418	-	-	0,83	0,70	-	-	-149%	-234%
Koordinasi Penilaian Kota Sehat/Adipura		33.465.400	-	-	-	20.389.400	-	-	-	0,61	-	-	-	-
Pengawasan pelaksanaan kebijakan bidang lingkungan hidup	23.799.750	24.999.100	18.203.700	-	23.776.000	24.996.100	18.203.700	-	1,00	1,00	1,00	-	-13%	-12%
Pengelolaan B3 dan Limbah B3	4.249.150	48.505.500	22.975.775	-	2.076.250	39.938.000	22.934.325	-	0,49	0,82	1,00	-	37%	48%
Penyusunan kebijakan pengendalian pencemaran dan perusakan lingkungan hidup	-	-	102.712.500	-	-	-	101.412.500	-	-	-	0,99	-	-	-
Penyelesaian Pengaduan dan Sengketa Lingkungan Hidup	7.357.950	2.131.000	2.392.350	-	2.528.250	2.125.000	2.392.350	-	0,34	1,00	1,00	-	-63%	-3%
Sosialisasi Pembinaan Pengelolaan Lingkungan Hidup	39.617.400	-	-	-	30.182.050	-	-	-	0,76	-	-	-	-	-
Penyusunan Kebijakan Bidang Lingkungan Hidup	16.838.500	10.254.500	-	-	5.088.500	10.254.500	-	-	0,30	1,00	-	-	-49%	67%
Peningkatan Sarana dan Prasarana Laboratorium Lingkungan	-	478.075.200	301.740.800	-	-	425.493.310	296.551.400	-	-	0,89	0,98	-	-45%	-36%
Pengukuran Indeks Kualitas Tutupan Lahan	-	57.082.500	75.981.000	-	-	53.986.000	75.240.050	-	-	0,95	0,99	-	28%	33%
Pengukuran Indeks Kualitas Air	-	-	10.733.092	-	-	-	10.581.542	-	-	-	0,99	-	-	-
Pengukuran Indeks Kualitas Udara	-	-	5.646.650	-	-	-	5.559.050	-	-	-	0,98	-	-	-
Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam	-	386.432.300	109.685.500	-	-	383.725.750	109.165.500	-	-	0,99	1,00	-	-112%	-111%
Aksi Mitigasi dan Penurunan GRK	-	386.432.300	109.685.500	-	-	383.725.750	109.165.500	-	-	0,99	1,00	-	-112%	-111%
Program Peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup	250.000.000	389.745.200	46.431.750	-	218.723.000	387.955.450	46.222.000	-	0,87	1,00	1,00	-	-45%	-40%
Penyusunan KLHS RPJM Walikota Terpilih dan KLHS	250.000.000	360.000.000	-	-	218.723.000	358.349.250	-	-	0,87	1,00	-	-	36%	48%

RDTR														
Peningkatan edukasi dan komunikasi masyarakat di bidang lingkungan	-	29.745.200	46.431.750	-	-	29.606.200	46.222.000	-	-	1,00	1,00	-	44%	44%
Program Peningkatan Pelayanan Publik Bidang Lingkungan Hidup	44.905.050	26.499.500	44.673.300	-	37.527.250	26.369.500	44.523.300	-	0,84	1,00	1,00	-	-0,30%	10%
Penyediaan Informasi Lingkungan	28.450.000	14.074.500	28.820.700	-	28.424.000	13.944.500	28.670.700	-	1,00	0,99	0,99	-	1%	1%
Penyediaan Perijinan Lingkungan	16.455.050	12.425.000	15.852.600	-	9.103.250	12.425.000	15.852.600	-	0,55	1,00	1,00	-	-2%	27%
Program Penataan Kelembagaan dan Organisasi	5.850.750	8.023.500	12.262.500	-	4.713.250	5.680.000	10.288.400	-	0,81	0,71	0,84	-	37%	40%
Penyusunan Evaluasi Jabatan Pemerintah Kota Singkawang	5.850.750	8.023.500	12.262.500	-	4.713.250	5.680.000	10.288.400	-	0,81	0,71	0,84	-	37%	40%
PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	356.304.875	-	-	-	347.217.784	-	-	-	0,97	-	-
Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	306.913.435	-	-	-	301.691.960	-	-	-	0,98	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	-	-	-	58.204.700	-	-	-	54.416.835	-	-	-	0,93	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	-	-	-	45.273.685	-	-	-	45.146.285	-	-	-	1,00	-	-
Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	203.435.050	-	-	-	202.128.840	-	-	-	0,99	-	-
Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	35.549.840	-	-	-	32.144.124	-	-	-	0,90	-	-
Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan	-	-	-	35.549.840	-	-	-	32.144.124	-	-	-	0,90	-	-

Lingkungan Hidup pada Masyarakat														
Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	-	-	-	13.841.600	-	-	-	13.381.700	-	-	-	0,97	-	-
Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	-	-	-	13.841.600	-	-	-	13.381.700	-	-	-	0,97	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)	-	-	-	956.307.567	-	-	-	844.450.546	-	-	-	0,88	-	-
Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota	-	-	-	956.307.567	-	-	-	844.450.546	-	-	-	0,88	-	-
Penyusunan dan Penetapan Rencana Pengelolaan Keanekaragaman Hayati	-	-	-	24.510.709	-	-	-	13.096.000	-	-	-	0,53	-	-
Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	-	-	-	931.796.858	-	-	-	831.354.546	-	-	-	0,89	-	-
PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)	-	-	-	42.614.898	-	-	-	41.851.398	-	-	-	0,98	-	-
Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	-	-	42.614.898	-	-	-	41.851.398	-	-	-	0,98	-	-
Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan Sementara Limbah B3	-	-	-	42.614.898	-	-	-	41.851.398	-	-	-	0,98	-	-
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)	-	-	-	104.036.041	-	-	-	101.462.000	-	-	-	0,98	-	-

Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usahadan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan/izin PPLH diterbitkan oleh Pemerintah Daerah/Kabupaten/Kota	-	-	-	104.036.041	-	-	-	101.462.000	-	-	-	0,98	-	-
Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	-	-	-	65.015.100	-	-	-	62.974.500	-	-	-	0,97	-	-
Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	39.020.941	-	-	-	38.487.500	-	-	-	0,99	-	-
PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	-	-	-	111.077.350	-	-	-	105.704.060	-	-	-	0,95	-	-
Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	-	-	-	111.077.350	-	-	-	105.704.060	-	-	-	0,95	-	-
Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	-	-	-	111.077.350	-	-	-	105.704.060	-	-	-	0,95	-	-
PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP	-	-	-	9.046.788	-	-	-	8.544.950	-	-	-	0,94	-	-
Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota	-	-	-	9.046.788	-	-	-	8.544.950	-	-	-	0,94	-	-
Pengelolaan Pengaduan Masyarakat terhadap PPLH Kabupaten/Kota	-	-	-	9.046.788	-	-	-	8.544.950	-	-	-	0,94	-	-
PROGRAM PENGELOLAAN	-	-	-	306.427.624	-	-	-	302.617.000	-	-	-	0,99	-	-

PERSAMPAHAN														
Pengelolaan Sampah	-	-	-	267.221.024	-	-	-	263.970.200	-	-	-	0,99	-	-
Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	-	-	-	19.973.384	-	-	-	19.661.600	-	-	-	0,98	-	-
Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan	-	-	-	17.882.200	-	-	-	17.637.100	-	-	-	0,99	-	-
Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	-	-	-	229.365.440	-	-	-	226.671.500	-	-	-	0,99	-	-
Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta	-	-	-	39.206.600	-	-	-	38.646.800	-	-	-	0,99	-	-
Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	-	-	-	39.206.600	-	-	-	38.646.800	-	-	-	0,99	-	-

Sumber Data : Sub Bag Program Keuangan & Aset,2018

2.4 Kekuatan, Kelemahan, Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan DLH Kota Singkawang

Kekuatan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam pengembangan pelayanan adalah

1. Struktur organisasi dinilai efektif dan mampu memenuhi kebutuhan internal organisasi
2. Anjab ABK telah dibuat
3. Telah menyusun proses bisnis

Kelemahan yang dimiliki oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang dalam pengembangan pelayanan adalah

1. Penerapan manajemen kerja yang telah dibangun belum sepenuhnya mampu menumbuhkan budaya kerja pada setiap jenjang manajerial
2. Dokumen akuntabilitas kinerja secara formal telah disusun namun belum dimanfaatkan secara optimal dan nyata untuk perbaikan manajemen kerja


Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, meliputi:


1. Permasalahan yang terjadi tidak diimbangi dengan ketersediaan dana oleh Pemerintah;
2. Kepedulian masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang masih rendah sehingga perlu didukung oleh perilaku budaya ramah lingkungan;
3. Pihak swasta kurang berkontribusi dalam investasi infrastruktur bidang lingkungan hidup;
4. Adanya kondisi eksisting pencemaran dan kerusakan lingkungan serta eksploitasi SDA;
5. Isu lingkungan hidup yang belum ditempatkan sebagai peluang untuk pembangunan ekonomi;
6. System penegakan hukum termasuk kelembagaan yang perlu ditingkatkan;
7. Kebijakan sektor yang cenderung mengutamakan keuntungan (profit) dan tidak berwawasan lingkungan;

8. Disharmoni peraturan, perencanaan dan pelaksanaan pengelolaan lingkungan hidup.

Peluang yang dapat diupayakan dan dimanfaatkan untuk pengembangan pelayanan Dinas Lingkungan Hidup Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, meliputi:

1. Adanya peraturan perundang-undangan di bidang lingkungan hidup, termasuk Perda;
2. Adanya jejaring kerjasama dengan pihak lain seperti akademisi, media dan masyarakat;
3. Adanya program dan kegiatan pengelolaan lingkungan yang sudah berjalan dilakukan;
4. Adanya peluang pendanaan dari APBN, DAK LH, APBD Provinsi dan sumber lain;
5. Berkembangnya pemahaman tentang isu lingkungan;
6. Gaya hidup masyarakat
7. Perkembangan teknologi informasi pengelolaan lingkungan yang semakin meningkat.





BAB III

PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Lingkungan Hidup

Permasalahan pokok Lingkungan Hidup yang terjadi di Kota Singkawang secara garis besar ada 2 (dua) yaitu:

1. Menurunnya kualitas lingkungan (air, udara, lahan), dan
2. Perubahan iklim

Permasalahan Lingkungan tersebut dan akar permasalahan yang dihadapi saat ini, secara lengkap adalah sebagai berikut :

- a) Belum maksimalnya pengurangan dan penanganan sampah

Kesadaran dan peran serta masyarakat dalam pengelolaan lingkungan hidup yang masih rendah, pengelolaan sampah yang masih menggunakan paradigma lama (pengumpulan, pengangkutan, dan pembuangan akhir) perlu dirubah. Hal ini karena permasalahan sampah yang semakin kompleks, tingkat kompleksitas masalah penanganan sampah ini tidak terlepas dari implikasi masalah-masalah berikut :

1. Belum maksimalnya upaya pengurangan sampah di masyarakat
2. Belum seimbangnya jumlah sampah yang tersedia dengan jumlah permintaan pelayanan masyarakat yang semakin meningkat
3. Kurangnya dukungan anggaran kebersihan yang dialokasikan kepada masyarakat

Penanganan sampah dengan paradigma baru perlu mengedepankan proses pengurangan dan pemanfaatan sampah.

b) Belum maksimalnya pengendalian limbah B3

Beberapa kegiatan/industri yang berpotensi menghasilkan limbah B3 di Kota Singkawang antara lain kegiatan bengkel dan kegiatan yang dilakukan oleh PLN. Saat ini masih dilakukan pengkajian terhadap pelaksanaan pengawasan limbah B3 sehingga izin penyimpanan sementara limbah B3 dan rekomendasi serta izin pengangkutan limbah B3 masih belum diterbitkan. Salah satu upaya pengelolaan limbah B3 yang dilakukan antara lain dengan melakukan pengawasan, memonitor sekaligus mendata timbulan limbah B3 yang dihasilkan oleh kegiatan/industri. Namun kegiatan ini masih terkendala dengan kurangnya kesadaran sebagian pelaku usaha / kegiatan dalam mengelola limbah B3 yang dihasilkan sesuai dengan ketentuan, belum seimbang jumlah sampah yang tersedia dengan jumlah limbah B3 yang dihasilkan, tingginya biaya pengelolaan limbah B3 oleh pihak ketiga, serta sulitnya proses perijinan pengelolaan limbah B3.

c) Lambatnya proses perijinan Lingkungan Hidup

Rekomendasi lingkungan merupakan salah satu persyaratan dalam proses penerbitan izin usaha / kegiatan baik yang melalui OSS maupun Non OSS. Saat ini, perijinan Lingkungan Hidup yang menjadi kewenangan pemerintah pusat prosesnya berjalan lambat. Penyebabnya karena belum maksimalnya sosialisasi dan Bimtek terhadap pelaku usaha, system perijinan LH belum tersedia dari Pemerintah Pusat, serta kurangnya pemahaman pelaku usaha terhadap proses perijinan Lingkungan Hidup.

d) Rendahnya ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang terantum dalam dokumen lingkungan

Dokumen lingkungan adalah dokumen yang terkait dengan regulasi atau pun perizinan lingkungan hidup. Dalam dokumen lingkungan berisi komitmen pelaku usaha/kegiatan untuk mengelola dan memantau dampak yang ditimbulkan oleh usaha/kegiatan yang diselenggarakan. Berdasarkan hasil pengawasan, ketaatan pelaku usaha terhadap pengelolaan lingkungan yang terantum dalam dokumen lingkungan masih rendah, penyebabnya adalah kesadaran masyarakat dalam meniadakanjuti ketentuan dalam dokumen lingkungan masih rendah. Selain itu, penegakan hukum lingkungan belum terpadu antar bidang urusan.

e) Pencemaran lingkungan (air, udara, tanah)

- Pencemaran Air

Air merupakan sumber daya yang amat vital untuk mempertahankan kelangsungan hidup manusia. Seiring dengan bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan air dirasakan semakin meningkat dan saat ini penyediaan air bersih bagi warga Singkawang menghadapi berbagai kendala, seperti pembuangan limbah cair langsung ke badan sungai, masih terdapatnya pembuangan sampah dibadan sungai, serta masih banyaknya aktifitas PETI di hulu sungai. Oleh karena itu, pencemaran air sungai dan lingkungan sekitarnya perlu dikendalikan seiring dengan laju pembangunan agar fungsi sungai dapat dipertahankan kelestariannya. Pemantauan kualitas air perlu dilakukan di beberapa titik, meliputi Sungai Semelagi, Sungai Singkawang, Sungai Sedau, dan Hangmoy, dengan mengacu pada beberapa parameter fisika, kimia, dan biologi diukur dengan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air.

- Pencemaran Udara

- (1) Akibat semakin banyaknya pengguna kendaraan bermotor yang mengakibatkan meningkatnya polusi udara di titik transportasi.

Pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor dan industri yang semakin meningkat dengan berbagai merk dan tipe akan meningkatkan konsumsi pemakaian bahan bakar minyak dan menimbulkan efek pencemaran udara. Melihat permasalahan tersebut maka sudah menjadi suatu keharusan bagi pemerintah dan industri kendaraan bermotor serta masyarakat untuk menyadari sedini mungkin efek bahaya yang ditimbulkan oleh polutan emisi gas buang dan secara bersama-sama mengupayakan suatu tindakan bagaimana agar udara yang terhirup bisa berkurang dari pencemaran yang diakibatkan oleh polutan emisi gas buang serta ramah lingkungan.

- (2) Masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan

Kebakaran hutan merupakan salah satu penyebab terjadinya degradasi lahan yang dapat mempengaruhi kualitas tanah dan menurunkan kesuburan tanah, kejadian ini dapat terjadi karena disengaja maupun tidak disengaja, tidak hanya faktor alam yang berpengaruh, namun juga karena ulah manusia yang tidak sadar akan pentingnya hutan. Ada beberapa dampak yang ditimbulkan dari terjadinya kebakaran hutan dan lahan, diantaranya menyebabkan kegundulan hutan dan lahan, banjir bandang yang disebabkan hutan gundul karena kurangnya resapan air apabila terjadinya hujan. Namun yang paling dirasakan oleh masyarakat adalah asap yang timbul dapat mengganggu kehidupan sehari-hari, misalnya mempengaruhi jarak pandang dan menimbulkan penyakit ISPA. Bencana kemarau terjadi karena musim Kemarau yang berkepanjangan, disertai tiupan angin yang cukup tinggi sehingga menyebabkan lahan gambut kering dan rentan terbakar.

- Pencemaran Tanah

Akibat masih adanya pembuangan limbah B3 cair ke permukaan tanah atau ke badan air serta masih banyaknya pembuangan sampah yang tidak sesuai pada tempat yang sudah ditentukan (TPA/TPS).

f) Kerusakan lingkungan (lahan dan hutan)

Kerusakan lahan dan hutan diakibatkan masih banyaknya galian tanah, pasir, batu dan emas tanpa ijin merupakan salah satu pemicu besarnya erosi dan kekritisan lahan di Kota Singkawang, hal ini terutama terjadi pada lahan-lahan dengan topografi >3% dikarenakan pertambangan galian C yang banyak merambah kawasan hutan di pegunungan.

Kerusakan hutan pada umumnya disebabkan masih terdapatnya kebakaran hutan dan lahan. Salah satu penyebab kebakaran lahan adalah ladang berpindah

g) Masih terbatasnya kapasitas SDM di Bidang Lingkungan Hidup

Kapasitas SDM di Bidang Lingkungan Hidup masih terbatas disebabkan belum terpenuhinya kuantitas sumber daya laboratorium lingkungan dan terbatasnya sarpras laboratorium lingkungan, sehingga pelayanan pengujian laboratorium lingkungan belum diberdayakan

h) Belum tersusunnya Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)

RPPLH adalah perencanaan tertulis yang memuat potensi, masalah lingkungan hidup, serta upaya perlindungan dan pengelolaannya dalam kurun waktu tertentu. RPPLH disusun guna memberikan arahan melestarikan jasa LH dalam rangka mendukung terlaksananya pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.

Saat ini, Kota Singkawang belum menyusun RPPLH, akibatnya Daya Dukung dan Daya Tampung (DDDT) serta Dokumen Informasi Kinerja Pengelolaan Lingkungan Hidup (DIKPLHD) belum tersusun sehingga belum dapat memberikan informasi

i) Alih fungsi lahan

Secara teoritis permasalahan lingkungan akan meningkat seiring dengan peningkatan laju pembangunan, karena akan terjadi peningkatan eksploitasi sumberdaya alam dan dampak terhadap kerusakan lingkungan, dan sekaligus terjadi peningkatan jumlah limbah yang dihasilkan. Perkembangan ekonomi dan bisnis mendorong tingginya permintaan terhadap lahan untuk pengembangan berbagai fasilitas bisnis, seperti ruko dan swalayan. Dalam kondisi ini, alih fungsi lahan tidak terhindarkan termasuk lahan pertanian yang subur, sehingga berkurangnya tutupan lahan. Hal ini diakibatkan belum taatnya terhadap RTRW kota sehingga belum maksimalnya penyediaan sarpras RTH.

3.2 Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi/Kabupaten/Kota

Dalam rangka penetapan arah kebijakan dan strategi pada periode 2020-2024, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan telah menetapkan Rencana Strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020-2024 dengan Peraturan Menteri Nomor: P.16/MenLHK/Ssetjen/Set.1/8/2020 tanggal 7 Agustus 2020.

Adapun rumusan sasaran strategis Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) adalah:

1. Terwujudnya lingkungan hidup dan hutan yang berkualitas serta tanggap terhadap perubahan iklim dengan indikator yaitu: (1) Indeks Kualitas

Lingkungan Hidup (IKLH), (2) Penurunan Emisi Gas Rumah Kaca (GRK) yang terverifikasi pada Sektor Kehutanan dan Limbah, (3) Penurunan laju Deforestasi, (4) Indeks Kinerja Pengelolaan Sampah (IKPS), (5) Luas lahan dalam Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat Rencana Strategis 2020-2023 Perubahan 46 DAS yang dipulihkan kondisinya, dan (6) Luas kawasan Bernilai Konservasi Tinggi (HCV - High Conservation Values);

2. Tercapainya optimalisasi pemanfaatan sumber daya hutan dan lingkungan sesuai dengan daya dukung dan daya tampung lingkungan, dengan indikator yaitu: (1) Kontribusi Sektor Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap PDB Nasional, (2) Nilai Ekspor Hasil Hutan, TSL dan Bioprospecting, dan (3) Peningkatan Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Fungsional KLHK;
3. Terjaganya keberadaan, fungsi dan distribusi manfaat hutan yang berkeadilan dan berkelanjutan, dengan indikator yaitu: (1) Luas kawasan hutan dengan Status Penetapan, (2) Luas Kawasan Hutan yang Dilepas untuk TORA (Tanah Objek Reforma Agraria), dan (3) Luas Kawasan Hutan yang Dikelola oleh Masyarakat;
4. Terselenggaranya Tata Kelola dan Inovasi Pembangunan Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) yang Baik serta Kompetensi SDM LHK yang Berdaya Saing, dengan indikator yaitu: (1) Indeks Efektivitas Pengelolaan Kawasan hutan, (2) Jumlah Kasus LHK yang Ditangani melalui Penegakan Hukum, (3) Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (Indeks-SPBE), (4) Hasil Litbang yang Inovatif dan/atau Implementatif, (5) Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi, (6) Opini WTP atas Laporan Keuangan KLHK, (7) Indeks Produktivitas dan Daya Saing SDM LHK, dan (8) Level Maturitas SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) KLHK.

Untuk mewujudkan Visi dan Misi Gubernur dan Wakil Gubernur Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023 dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2018 - 2023, maka tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat sebagai berikut :

1. Meningkatnya Kualitas Air dan Udara dengan indikator berupa meningkatnya indeks kualitas air dan indeks kualitas udara Provinsi Kalimantan Barat.
2. Meningkatnya Pertumbuhan Ekonomi Sub Sektor Kehutanan dan Penebangan Kayu dengan indikator Produksi Kayu dari sektor usaha kehutanan.
3. Meningkatnya Kualitas Tutupan Lahan di Luar Kawasan Hutan dengan indikator berupa Indeks Kualitas Tutupan Lahan.

Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang, dalam Rancangan Pembangunan Daerah 2023-2026 mempunyai tujuan Meningkatnya kualitas lingkungan hidup dengan indikator (1) Indeks Kualitas Air, (2) Indeks Kualitas Udara, (3) Indeks Kualitas Tutupan Lahan dan Meningkatnya sampah yang dikelola dengan indikator timbulan sampah yang dikelola.

Sasaran Strategis :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan indikator Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup
2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan dengan indikator Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan

3. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dengan indikator Persentase Penanganan dan pengurangan Sampah;

Memperhatikan dokumen rencana strategis antara Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat dan Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang terdapat hubungan korelasi yang cukup kuat antara tujuan, sasaran strategis penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup yang diusung oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Kalimantan Barat serta Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang khususnya pada tujuan meningkatkan kualitas lingkungan hidup. Hubungan korelasi antara substansi Renstra tersebut bersifat saling melengkapi dan menguatkan, sehingga akan terwujud sinergisitas perencanaan pengelolaan lingkungan hidup serta optimalisasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dibidang lingkungan hidup antara Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dengan Pemerintah Kota Singkawang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi yang diemban serta kewenangan yang dimiliki

3.3 Telaah Rencana Tata Ruang Wilayah

Dalam Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2022 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Singkawang Tahun 2022-2042, kebijakan penataan ruang wilayah daerah meliputi:

- a. pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, pariwisata, budaya, perdagangan dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai kota wisata unggulan;
- b. pengembangan pusat pelayanan yang merata dan berhierarki untuk peningkatan pelayanan ke seluruh wilayah;
- c. peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata;
- d. perlindungan kawasan-kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata;
- e. peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan;
- f. perwujudan dukungan untuk sektor pariwisata dengan kemudahan investasi pada sektor jasa, industri, dan perdagangan;
- g. pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, perikanan, dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan;
- h. perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup;
- i. pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup; dan

- j. pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan.

Untuk melaksanakan kebijakan Penataan Ruang, ditetapkan Strategi Penataan Ruang wilayah. Strategi Penataan Ruang Wilayah yang sangat terkait dengan Dinas Lingkungan Hidup , yaitu:

1. Strategi pengembangan kawasan pusat kegiatan wilayah yang mencakup kawasan pemerintahan, perdagangan, dan jasa untuk mendukung perwujudan kota sebagai pusat kegiatan wilayah terdiri atas:
 - a. menetapkan kawasan pemerintahan kota dan kawasan komersial yang memiliki jangkauan pelayanan regional sebagai bagian dari kawasan strategis;
 - b. menata jaringan prasarana dan simpul transportasi darat dalam rangka menjaga kelancaran lalu lintas lokal dan regional di kawasan pusat kota;
 - c. menata kawasan terbangun khususnya kegiatan komersial terutama yang berada pada jalan arteri dan kolektor;
 - d. mengendalikan kawasan permukiman yang berkepadatan tinggi;
 - e. mengembangkan sistem jaringan drainase yang efektif dan efisien dalam rangka menghindari terjadinya banjir; dan
 - f. menyediakan Ruang Terbuka Hijau yang memadai sebagai unsur pengikat sosial masyarakat kota.
2. Strategi peningkatan kualitas dan jangkauan pelayanan jaringan prasarana transportasi, telekomunikasi, energi, sumber daya air, serta prasarana dan sarana perkotaan lainnya yang terpadu dan merata terdiri atas:

- a. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi darat, laut, dan udara, serta keterpaduan intra dan antarmoda;
 - b. membangun jaringan jalan baru yang diarahkan untuk menghubungkan pusat pelayanan kota dengan pusat lingkungan serta jalan alternatif untuk mengantisipasi kemacetan pada ruas jalan yang sangat berpotensi mengalami kemacetan dalam masa rencana;
 - c. membangun jalan lingkar barat (by pass) yang menghubungkan Jalan Kaliasin sampai Jalan Ratu Sepudak (Semelagi Kecil) yang berfungsi sebagai jalan arteri;
 - d. mendorong pengembangan prasarana telekomunikasi;
 - e. meningkatkan jaringan energi untuk memanfaatkan energi terbarukan dan tak terbarukan, serta mewujudkan keterpaduan sistem penyediaan tenaga listrik secara optimal;
 - f. meningkatkan kualitas jaringan prasarana dan mewujudkan keterpaduan sistem jaringan sumber daya air, mempercepat konservasi sumber daya air, serta meningkatkan pengendalian daya rusak air; dan
 - g. meningkatkan penyediaan sarana dan prasarana perkotaan yang meliputi drainase, air minum, persampahan, pengolahan limbah, angkutan umum, jalur pejalan kaki, kegiatan sektor informal, dan jalur evakuasi bencana.
3. Strategi perlindungan kawasan yang merupakan situs cagar budaya dan pengembangan daya tarik wisata terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan yang merupakan situs cagar budaya;

- b. melindungi dan memelihara kawasan yang merupakan situs cagar budaya dengan cara pengamanan, perawatan, dan pemugaran;
 - c. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - d. pengembangan kawasan untuk Bumi Perkemahan di sekitar Danau Serantangan di Kelurahan Sagatani, Kebun Botani di Kelurahan Bagak Sahwa, kebun koleksi di Kelurahan Nyarumkop dan Kelurahan Bagak Sahwa, serta konservasi di luar habitat alami (ex situ) di Gunung Besar di Kelurahan Sedau dan di kaki Gunung Raya di Kelurahan Bagak Sahwa untuk menunjang pengembangan wisata pendidikan dan budi daya tanaman hortikultura; dan
 - e. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata.
4. Strategi peningkatan potensi alam dan budaya dalam mewujudkan pengembangan pariwisata unggulan terdiri atas:
- a. menetapkan areal objek wisata dan kawasan terkait sekitarnya sebagai bagian dari kawasan pariwisata;
 - b. mengembangkan kegiatan pada kawasan wisata alam dan budaya tanpa merusak kelestariannya dengan membaginya ke dalam zona lindung dan budi daya;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pendukung pada areal pengembangan pariwisata; dan
 - d. mengembangkan desa wisata sebagai kesatuan dari atraksi wisata alam maupun budaya untuk meningkatkan perekonomian dan partisipasi masyarakat.

5. Strategi pengembangan kegiatan industri untuk memacu perkembangan kegiatan perdagangan berorientasi ekspor dan menunjang pengembangan kegiatan di sektor pertanian pangan, perkebunan, peternakan, serta perikanan dan kelautan baik di wilayah kota maupun di wilayah kabupaten yang berbatasan terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan industri di Kelurahan Sedau dan Kelurahan Pangmilang yang terintegrasi dengan kawasan pelabuhan dan pergudangan, serta rencana jalur rel kereta api;
 - b. membangun kanal pengendali banjir yang menghubungkan bagian hulu dari Sungai Sedau dengan muara Sungai Jamthang untuk mengantisipasi terjadinya banjir di kawasan industri;
 - c. mengembangkan prasarana dan sarana pengelolaan lingkungan khusus untuk kawasan industri;
 - d. mendayagunakan secara optimal kawasan industri beserta fasilitasnya dengan memperhatikan kelestarian dan kualitas lingkungan;
 - e. mendorong pengembangan sektor industri ke arah pengembangan dan pemanfaatan sentra industri kecil dan aneka industri dengan tetap mempertahankan kelestarian lingkungan; dan
 - f. mendorong pengembangan kawasan industri yang dikelola oleh perusahaan pengelola kawasan industri.
6. Strategi perwujudan dan pemeliharaan kelestarian fungsi lingkungan hidup terdiri atas:
- a. menetapkan kawasan lindung;
 - b. melestarikan ekosistem kawasan cagar alam;

- c. mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung selain dari kawasan cagar alam yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budi daya dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah;
 - d. mengalokasikan peruntukan Ruang Terbuka Hijau kota dengan luas lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari luas wilayah kota, dengan Ruang Terbuka Hijau publik lebih dari 20% (dua puluh persen) dari luas wilayah kota; dan
 - e. mengembangkan kerja sama dengan kabupaten yang berbatasan dalam meningkatkan fungsi lindung.
7. Strategi pencegahan dampak negatif kegiatan manusia yang dapat menimbulkan kerusakan lingkungan hidup terdiri atas:
- a. menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup terutama kawasan cagar alam, kawasan resapan air, kawasan yang memberikan perlindungan terhadap air tanah, Ruang Terbuka Hijau hutan kota, sempadan danau, sempadan sungai, dan sempadan pantai;
 - b. melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung peri kehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya;
 - c. melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya;
 - d. mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan;

- e. mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana untuk menjamin kepentingan generasi masa kini dan generasi masa depan;
 - f. mengelola sumber daya alam tak terbarukan untuk menjamin pemanfaatannya secara bijaksana dan sumber daya alam yang terbarukan untuk menjamin kesinambungan ketersediaannya dengan tetap memelihara dan meningkatkan kualitas nilai dan keanekaragamannya; dan
 - g. mengembangkan kegiatan budi daya yang mempunyai daya adaptasi bencana di kawasan rawan bencana alam.
8. Strategi pengendalian perkembangan kegiatan budi daya agar sesuai fungsi dan tidak melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan terdiri atas:
- a. mengoptimalkan pemanfaatan ruang secara vertikal dan kompak di kawasan pusat kota;
 - b. membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan tangkapan air untuk mempertahankan ketersediaan sumber air;
 - c. membatasi perkembangan kegiatan budi daya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana;
 - d. melakukan penyempurnaan secara berkala terhadap ketentuan peraturan zonasi yang telah ditetapkan terutama dalam rangka mengantisipasi dampak yang mungkin ditimbulkan dari kegiatan atau teknologi baru;
 - e. mengendalikan perkembangan kawasan terbangun yang mengganggu dan/atau merusak fungsi sempadan sungai dan pantai; dan

- f. menata kawasan perkotaan yang adaptif terhadap ancaman bencana banjir.

3.4 Penentuan Isu-Isu Strategis

Berdasarkan hasil identifikasi isu-isu dari permasalahan yang ada terkait tugas dan fungsi pelayanan serta hasil telaahan terhadap program pembangunan daerah, Renstra Kementerian Lingkungan Hidup, Renstra Dinas Lingkungan Hidup Propinsi Kalimantan Barat, RTRW maka dapat dirumuskan isu-isu strategis yang mendapat perhatian utama dalam rangka mewujudkan peningkatan kualitas dan fungsi lingkungan hidup serta pengelolaan sumberdaya alam yang berkelanjutan. Permasalahan pembangunan berkelanjutan pada aspek lingkungan hidup di Kota Singkawang memuat isu –isu seperti pencemaran sungai, degradasi hutan dan lahan, pertambangan, pengelolaan sampah pola 3 R, pengelolaan limbah, pengolahan limbah B3, peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup (PPLH).

Secara garis besar isu-isu strategis dimaksud adalah :

1. Pencemaran sungai

Limbah yang dihasilkan karena kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyediakan teknologi ramah lingkungan pengolahan limbah. Disamping itu, terbatasnya tenaga pengawas lapangan oleh pemerintah daerah. Resiko yang terjadi yaitu limbah yang dihasilkan oleh industri rumah tangga dalam skala kumulatif akan menurunkan daya tampung lingkungan, baik lahan maupun badan air.

2. Degradasi lahan,

Degradasi lahan mengakibatkan lahan menjadi kritis, sehingga lahan tersebut tidak bisa menjalankan fungsinya. Artinya, manfaat dari produktivitas suatu lahan tidak sebanding dengan hasil produksinya. Salah satu penyebab utama lahan kritis umumnya oleh erosi tanah yang dipercepat akibat aktivitas manusia. Erosi tanah ini mengakibatkan

menurunnya kualitas sifat fisik, kimia, dan biologi tanah, berkurangnya hasil tanaman, serta hilangnya unsur-unsur hara tanah. Pembukaan lahan tidak terkendali akibat alih fungsi lahan, terutama untuk pertanian dan permukiman. Disamping itu, penambangan galian C seperti pasir dan batu di Kecamatan Singkawang Selatan mengakibatkan lahan kritis.

3. Pertambangan,

Aktivitas pertambangan di Kota Singkawang saat ini berlangsung dengan izin-izin yang tidak formal (tidak izin dengan Dinas Pertambangan) atau bahkan tanpa izin. Resiko pertambangan meliputi : peningkatan lahan kritis, pencemaran badan air dengan limbah B3, khususnya penambangan emas. Menurunnya kualitas air baku untuk minum penduduk Kota Singkawang, meningkatnya biaya rehabilitasi lahan dan badan air akibat pencemaran

4. Pengelolaan sampah pola 3 R

Masalah sampah saat ini termasuk hal penting, apalagi yang berkaitan dengan kota. Untuk menanggulangi masalah sampah yang semakin banyak, orang-orang mulai memikirkan banyak cara. Mulai dari memisahkan sampah organik dan anorganik lalu menjadikan sebagai pupuk, tas, dan lain-lain. Sampah merupakan sisa benda atau barang manusia yang telah digunakan dan merupakan konsekuensi dari adanya aktivitas manusia. Kehidupan manusia tidak pernah lepas dari masalah sampah, fakta menunjukkan bahwa potensi sampah terus meningkat seiring dengan pertambahan jumlah penduduk. Pada umumnya, sebagian besar sampah yang dihasilkan di tempat pembuangan akhir (TPA) merupakan sampah organik yang mudah terurai dan sampah anorganik. Selama ini sebagian besar masyarakat masih memandang sampah sebagai barang sisa yang tidak berguna, bukan sebagai sumberdaya yang perlu dimanfaatkan. Paradigma baru memandang sampah sebagai sumber daya yang mempunyai nilai ekonomi dan dapat dimanfaatkan,

misalnya untuk energi, kompos, pupuk ataupun untuk bahan baku industri. Permasalahan sampah dikuatirkan akan menimbulkan fenomena gunung es.


5. Pengelolaan limbah, pengolahan limbah B3,

Kegiatan pembangunan bertujuan meningkatkan kesejahteraan hidup rakyat yang dilaksanakan melalui rencana pembangunan jangka panjang yang bertumpu pada pembangunan di bidang industri. Limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) yang dibuang langsung ke dalam lingkungan dapat menimbulkan bahaya terhadap lingkungan dan kesehatan manusia serta makhluk hidup lainnya.

Pengelolaan limbah B3 di Kota Singkawang merupakan salah satu upaya dalam pengendalian pencemaran lingkungan. Terdapat beberapa hal pokok yang melatar belakangi dilakukannya pengelolaan limbah B3 yang berwawasan lingkungan yaitu:

1. meningkatnya penggunaan B3 pada kegiatan industri, pertambangan, kesehatan, dan rumah tangga;
2. adanya kebutuhan industri penghasil limbah B3 terhadap ketersediaan fasilitas pengolahan, penyimpanan sementara dan penimbunan limbah B3 yang berwawasan lingkungan;
3. meningkatnya upaya pengendalian pencemaran air dan pengendalian pencemaran udara yang akan menghasilkan lumpur dan abu yang berbahaya dan beracun;
4. limbah B3 yang dihasilkan biasanya mempunyai nilai ekonomis sehingga banyak orang yang ingin memanfaatkannya;
5. bersifat tahan lama (*persistant*) dan dengan waktu yang panjang (*long-term*) tinggal di lingkungan.
6. Peran serta masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan.

Kegiatan penghijauan merupakan kegiatan pemulihan lahan kritis di luar kawasan hutan untuk mengembalikan fungsi lahan. Bentuk kegiatan penghijauan yang dilakukan adalah pembangunan hutan kota, dan penghijauan lingkungan.



Untuk kelancaran pelaksanaan tugas-tugas pemerintah Kota Singkawang, Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menyusun perencanaan strategis Satuan Kerja Perangkat Daerah (Renstra SKPD) sebagai pedoman dan komitmen untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil yang terinci, terukur dan dapat dipertanggungjawabkan dalam lingkup kebijakan pengelolaan lingkungan di Kota Singkawang.

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah:

Tujuan merupakan penjabaran pernyataan, dan merupakan hasil akhir yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu tertentu. Tujuan harus konsisten dengan tugas pokok dan fungsi organisasi, yang menggambarkan arah strategis dan perbaikan-perbaikan yang ingin diciptakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Untuk mewujudkan Pembangunan Daerah Tahun 2023 - 2026 dalam upaya mendukung pencapaian kinerja serta dengan berorientasi pada upaya mewujudkan keberhasilan indikator kinerja yang tertuang dalam RPD Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026, maka tujuan Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup dirumuskan sebagai berikut :

1. Meningkatnya kualitas lingkungan hidup
Penapaian tujuan ini melalui indikator meningkatnya indek kualitas air, meningkatnya indek kualitas udara dan meningkatnya indek kualitas tutupan lahan.
2. Meningkatnya Sampah yang dikelola

Pencapaian tujuan ini melalui indikator meningkatnya timbunan sampah terkelola.


Untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan dan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan yang lebih spesifik, terinci, terukur dan realitas yang diharapkan dapat tercapai maka yang menjadi sasaran dalam Renstra Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023 - 2026 adalah sebagai berikut :

1. Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan dengan indikator Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup.
2. Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan dengan indikator Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan.
3. Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah dengan indikator Persentase Penanganan dan pengurangan Sampah.

Tujuan, sasaran, indikator dan target sasaran dalam kurun waktu tahun 2023-2026 sebagai berikut :

Tabel T-C.25
Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Target kinerja Tujuan /Sasaran Tahun Ke-			
				2023	2024	2025	2026
1	Meningkatnya kualitas Lingkungan Hidup	Lingkungan	Indeks Kualitas Air	51.20	51.40	51.60	51.80
			Indeks Kualitas Udara	86.20	86.40	86.60	86.80
			Indeks Tutupan Lahan	38.92	41.31	43.70	46.09
		Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	Persentase pemantauan pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup	100	100	100	100
		Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap persetujuan lingkungan	70%	80%	90%	100%
2	Meningkatnya Sampah yang dikelola	Timbulan Sampah yang dikelola	Timbulan Sampah terkelola	99%	99%	100%	100%
		Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Persentase Penanganan dan pengurangan Sampah;	99%	99%	100%	100%



Dalam rangka peningkatan pelayanan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah serta pencapaian tujuan dan sasaran pembangunan lingkungan hidup sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang tahun 2023 – 2026, maka strategi dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diusung oleh Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Singkawang selama periode Renstra tahun 2023 - 2026 dirumuskan sebagai berikut :

A. Strategi

Langkah selanjutnya yang dipandang perlu dalam menentukan program dan kegiatan guna menjamin tercapainya tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan adalah melalui kebijakan dan strategi. Terdapat beberapa strategi utama penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

- Melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya yang berorientasi kelestarian lingkungan;
- Melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati;
- Memperkuat regulasi dan upaya penegakan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam;
- Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan;
- Melakukan upaya pengendalian bahan berbahaya dan beraun dan limbah bahan berbahaya dan beraun;


B. Arah Kebijakan

Untuk menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan dalam mencapai tujuan maka perlu diambil kebijakan. Kebijakan dapat bersifat internal yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan. Terdapat beberapa arah kebijakan penyelenggaraan pembangunan lingkungan hidup oleh Dinas Lingkungan Hidup yaitu:

- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup;
- Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup;
- Penaggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
- Peningkatan Pemahaman dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup;
- Penyelenggaraan pelatihan, Sosialisasi dan penyuluhan gerakan peduli lingkungan;
- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau;
- Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati;
- Penyusunan dokumen kebijakan bidang lingkungan hidup;
- Penyusunan dokumen kaian lingkungan hidup;
- Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- Penanganan pengaduan lingkungan hidup;
- Penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan sampah;
- Penyusunan dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan;
- Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan;
- Pengelolaan dan pengurangan sampah;
- Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan;

- Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan;
- Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS-TPA;
- Pengendalian dan penyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beraun


Adapun strategi dan arah kebijakan pengelolaan lingkungan hidup yang diusung Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Singkawang selama periode Rencana Strategis 2023-2026, selengkapnya sebagaimana tertuang dalam matrik tabel sebagai berikut :



Tabel 5.1 Strategi dan Arah Kebijakan

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan	- Melakukan upaya pengendalian pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup	- Koordinasi, sinkronisasi dan pelaksanaan pencegahan pencemaran lingkungan hidup - Pengelolaan laboratorium lingkungan hidup - Penaggulangan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup - Pemulihan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup
		- Meningkatkan pemahaman masyarakat tentang pemanfaatan sumberdaya yang berorientasi kelestarian lingkungan.	- Peningkatan Pemahaman dan Peran Serta Masyarakat dalam Pengendalian Lingkungan Hidup. - Penyelenggaraan pelatihan, Sosialisasi dan penyuluhan gerakan peduli lingkungan
		- Melakukan upaya pengelolaan keanekaragaman hayati	- Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau - Penyusunan dokumen Rencana Induk Pengelolaan Keanekaragaman Hayati

TUJUAN	SASARAN	STRATEGI	ARAH KEBIJAKAN
	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	- Memperkuat regulasi dan upaya penegakan pelanggaran dalam pemanfaatan sumber daya alam.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen kebijakan bidang lingkungan hidup - Penyusunan dokumen kaian lingkungan hidup - Pembinaan dan pengawasan terhadap izin lingkungan dan izin perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup - Penanganan pengaduan lingkungan hidup
Meningkatnya Sampah yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah	Meningkatkan sistem pengelolaan persampahan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan dokumen kebijakan pengelolaan sampah - Penyusunan dokumen kebijakan kerjasama pengelolaan persampahan - Penyediaan Sarana dan prasarana Pengelolaan Persampahan - Pengelolaan dan pengurangan sampah - Sosialisasi kebijakan pengelolaan persampahan - Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan - Peningkatan Kinerja Pengelolaan Persampahan di TPS-TPA.
		Melakukan uaya pengendalian bahan berbahaya dan beraun dan limbah bahan berbahaya dan beracun	<ul style="list-style-type: none"> - Pengendalian dan peyimpanan sementara limbah bahan berbahaya dan beraun



Dalam rangka mewujudkan target kinerja pengelolaan lingkungan hidup sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang serta mengacu kepada tujuan dan sasaran pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana telah tertuang dalam RPD Kota Singkawang tahun 2023–2026, telah dirumuskan program dan kegiatan prioritas yang merupakan core bisnis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

serta program pendukung administrasi perkantoran. Adapun program dan kegiatan prioritas yang akan diampuh oleh Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang (termasuk UPT lingkup Dinas Lingkungan Hidup) pada periode Renstra tahun 2023 - 2026 dengan pembiayaan yang bersumber dari DAU dan DAK sebagaimana lampiran dari dokumen ini.

Tabel T-C 27

Rencana Program,Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang

Tujuan	Sasaran	Kode	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (outcome) dan Kegiatan	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan 2021	Target Kinerja Program Dan Kerangka Pendanaan								Kondisi kinerja pada akhir periode Renstra Perangkat Daerah		Unit kerja perangkat daerah penanggung jawab	Lokasi
						Tahun 2023		Tahun 2024		Tahun 2025		Tahun 2026					
						Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp	Target	Rp		
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		1	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA		100	100	15.220.543.947	100	15.304.370.703	100	15.319.339.767	100	15.412.147.962	400	61.256.402.379	DLH	Singkawang
		1.201	Perencanaan,Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	Persentase Perencanaan,P enganggaran,d an Evaluasi Kinerja Perangkat daerah	100	100	11.000.000	100	11.000.000	100	15.000.000	100	11.000.000	400	48.000.000	DLH	Singkawang
		1.201.1	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	100	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	DLH	Singkawang
		1.201.6	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	100	1	3.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	3.000.000	4	14.000.000	DLH	Singkawang

		1.201.7		Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	100	2	3.000.000	2	3.000.000	2	5.000.000	2	3.000.000	8	14.000.000	DLH	Singkawang
		1.202		Administrasi Keuangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Keuangan Perangkat daerah yang dilayani	100	100	6.685.000.000	100	6.685.000.000	100	6.690.000.000	100	6.685.000.000	400	26.745.000.000	DLH	Singkawang
		1.202.1		Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	100	80	6.500.000.000	83	6.500.000.000	85	6.500.000.000	90	6.500.000.000	338	26.000.000.000	DLH	Singkawang
		1.202.2		Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Cakupan Jasa Administrasi pelaksanaan Tugas ASN	100	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	12	180.000.000	48	720.000.000	DLH	Singkawang
		1.202.3		Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	n.a	0	0	1	2.000.000	1	5.000.000	1	2.000.000	3	9.000.000	DLH	Singkawang
		1.202.5		Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	100	1	5.000.000	1	3.000.000	1	5.000.000	1	3.000.000	4	16.000.000	DLH	Singkawang
		1.203		Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah	Persentase Administrasi Barang Milik Daerah pad Perangkat Daerah	100	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	400	40.000.000	DLH	Singkawang
		1.203.1		Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Rencana Kebutuhan Barang Milik Daerah SKPD	100	2	5.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	2	3.000.000	8	14.000.000	DLH	Singkawang
		1.203.3		Koordinasi dan Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Laporan Hasil Penilaian Barang Milik Daerah dan Hasil Koordinasi Penilaian Barang Milik Daerah SKPD	100	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	DLH	Singkawang

		1.203.5		Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	100	12	5.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	48	14.000.000	DLH	Singkawang
		1.203.6		Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	Jumlah Laporan Penatausahaan Barang Milik Daerah pada SKPD	n.a	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	DLH	Singkawang
		1.204	Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah	Persentase Administrasi Pendapatan Daerah Kewenangan Perangkat daerah yang disediakan		n.a	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	100	10.000.000	400	40.000.000	DLH	Singkawang
		1.204.3		Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Hasil Penyuluhan dan Penyebarluasan Kebijakan Retribusi Daerah	n.a	0	0	1	2.000.000	1	2.000.000	1	2.000.000	3	6.000.000	DLH	Singkawang
		1.204.4		Pendaftaran dan Pendaftaran Objek Retribusi Daerah	Jumlah Data Objek, Subjek dan Wajib Retribusi Daerah	n.a	2000	5.000.000	3000	3.000.000	5000	3.000.000	7500	3.000.000	17500	14.000.000	DLH	Singkawang
		1.204.7		Pelaporan Pengelolaan Retribusi Daerah	Jumlah Laporan Pengelolaan Retribusi Daerah	n.a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	DLH	Singkawang
		1.205	Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah	Persentase Administrasi Kepegawaian Perangkat daerah yang dilayani		100	100	99.643.947	100	95.643.947	100	95.643.947	100	95.643.947	400	386.575.788		
		1.205.1		Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	Jumlah Unit Peningkatan Sarana dan Prasarana Disiplin Pegawai	n.a	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	2	5.000.000	8	20.000.000	DLH	Singkawang
		1.205.2		Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	100	2	94.643.947	2	85.000.000	2	85.000.000	2	85.000.000	8	349.643.947	DLH	Singkawang
		1.205.5		Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	Jumlah Dokumen Monitoring, Evaluasi, dan Penilaian Kinerja Pegawai	n.a	0	0	1	5.643.947	1	5.643.947	1	5.643.947	3	16.931.841	DLH	Singkawang

		1,206	Administrasi Umum Perangkat daerah		Persentase Administrasi Umum Perangkat daerah yang disediakan	100	100	272.400.000	100	354.226.756	100	367.400.000	100	387.400.000	400	1.381.426.756		
		1.206.1		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	100	1	5.000.000	1	5.000.000	1	20.000.000	1	25.000.000	4	55.000.000	DLH	Singkawang
		1.206.2		Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	100	1	25.000.000	1	70.000.000	1	75.000.000	1	80.000.000	4	250.000.000	DLH	Singkawang
		1.206.3		Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah unit Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	n.a	0	0	5	5.000.000	6	5.000.000	6	5.000.000	17	15.000.000	DLH	Singkawang
		1.206.4		Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	n.a	0	0	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	3	15.000.000	DLH	Singkawang
		1.206.5		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	100	1	50.000.000	1	63.000.000	1	70.000.000	1	80.000.000	4	263.000.000	DLH	Singkawang
		1.206.6		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan yang Disediakan	100	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	2	2.400.000	8	9.600.000	DLH	Singkawang
		1.206.9		Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	100	80	190.000.000	83	203.826.756	85	190.000.000	90	190.000.000	338	773.826.756	DLH	Singkawang
		1,207	Pengadaan Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah		Persentase Barang Milik daerah Penunjang Urusan Pemerintah daerah yang disediakan	100	100	5.000.000	100	11.000.000	100	5.000.000	100	60.000.000	400	81.000.000		
		1.207.5		Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	n.a	6	5.000.000	0	0	0	-	5	5.000.000	11	10.000.000	DLH	Singkawang

		1.207.6		Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	12	0	-	11	5.000.000	0	-	13	50.000.000	24	55.000.000	DLH	Singkawang
		1.207.10		Pengadaan Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a	0	0	2	3.000.000	1	5.000.000	0	0	3	8.000.000	DLH	Singkawang
		1.207.11		Pengadaan Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Unit Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Disediakan	n.a	0	0	2	3.000.000	0	0	3	5.000.000	5	8.000.000	DLH	Singkawang
		1.208		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah yang dilayani	100	100	8.011.500.000	100	8.011.500.000	100	8.010.295.820	100	8.011.500.000	400	32.044.795.820		
		1.208.1		Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Cakupan Penyediaan Jasa Surat Menyurat yang disediakan	100	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	12	6.500.000	48	26.000.000	DLH	Singkawang
		1.208.2		Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Cakupan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	100	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	12	400.000.000	48	1.600.000.000	DLH	Singkawang
		1.208.3		Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	n.a	12	5.000.000	12	5.000.000	12	3.795.820	12	5.000.000	48	18.795.820	DLH	Singkawang
		1.208.4		Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Cakupan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	100	12	7.600.000.000	12	7.600.000.000	12	7.600.000.000	12	7.600.000.000	48	30.400.000.000	DLH	Singkawang
		1.209		Pemeliharaan Barang Milik daerah Penunjang urusan Pemerintahan Daerah	Persentase terpeliharanya Barang Milik daerah Penunjang urusan	100	100	116.000.000	100	116.000.000	100	116.000.000	100	141.604.015	400	489.604.015		

					Pemerintahan Daerah													
		1.209.1		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	100	1	32.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	1	29.000.000	4	119.000.000	DLH	Singkawang
		1.209.2		Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	100	2	64.000.000	3	64.000.000	3	64.000.000	3	64.000.000	11	256.000.000	DLH	Singkawang
		1.209.5		Pemeliharaan Mebel	Jumlah Mebel yang Dipelihara	n.a	0	0	5	3.000.000	5	3.000.000	5	3.000.000	15	9.000.000	DLH	Singkawang
		1.209.6		Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	n.a	30	5.000.000	30	5.000.000	30	5.000.000	30	30.604.015	120	45.604.015	DLH	Singkawang
		1.209.9		Pemeliharaan/R ehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	100	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	DLH	Singkawang
		1.209.10		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	n.a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	DLH	Singkawang
		1.209.11		Pemeliharaan/R ehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direh abilitasi	n.a	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	4	20.000.000	DLH	Singkawang

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketepatan pelaksanaan usaha terhadap persetujuan lingkungan	2.11.2	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	n.a	20	55.402.788	20	55.707.918	20	55.762.405	20	56.100.227	80	222.973.338		
		2.11.2.201	Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH) Kabupaten/Kota		Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	n.a	1	55.402.788	1	55.707.918	1	55.762.405	1	56.100.227	4	222.973.338		
		2.11.2.201.1		Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	n.a	1	55.402.788	1	55.707.918	1	55.762.405	1	56.100.227	4	222.973.338	DLH	Singkawang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;	2.11.3	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase jumlah pemantauan pencemaran sumber air, udara dan kerusakan lahan/persentase tingkat pencemaran lingkungan	100	100	75.857.551	100	76.275.334	100	76.349.938	100	76.812.484	100	305.295.307		
		2.11.3.201	Pencegahan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase titik pantau kualitas air, udara dan tutupan lahan	100	100	64.857.551	100	64.275.334	100	64.349.938	100	64.812.484	100	258.295.307		
		2.11.3.201.1		Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pelaksanaan Pencegahan Pencemaran Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	56	33	26.000.000	33	26.000.000	33	26.000.000	33	26.000.000	33	104.000.000	DLH	Singkawang

		2.11.3.20 1.2		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pengendalian Emisi Gas Rumah Kaca, Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	3	8.857.551	3	8.275.334	3	8.349.938	3	8.812.484	3	34.295.307	DLH	Singkawang
		2.11.3.20 1.3		Pengelolaan Laboratorium Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	30;300	30.000.000	32;320	30.000.000	34;340	30.000.000	36;360	30.000.000	36;360	120.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.3.20 2	Penanggulangan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Persentase informasi pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan kepada masyarakat	100	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	3.000.000	100	12.000.000		
		2.11.3.20 2.1		Pemberian Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	150	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	3.000.000	12	12.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.3.20 3	Pemulihan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup Kabupaten/Kota		Luasan Lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	1	1	8.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	1	9.000.000	4	35.000.000		
		2.11.3.20 3.4		Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi	2	3	8.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	3	9.000.000	12	35.000.000	DLH	Singkawang

Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;	2.11.4	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI) Bidang B		Persentase Pengelolaan keanekaragaman hayati	100	70	282.669.810	70	284.226.607	70	284.504.606	70	286.228.203	70	1.137.629.226		
		2.11.4.20.1	Pengelolaan Keanekaragaman Hayati Kabupaten/Kota		Persentase RTH yang terpelihara	100	70	282.669.810	70	284.226.607	70	284.504.606	70	286.228.203	70	1.137.629.226		
		2.11.4.20.1.4		Pengelolaan Ruang Terbuka Hijau (RTH)	Luas RTH yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/kota	330	330	282.669.810	330	284.226.607	330	284.504.606	330	286.228.203	330	1.137.629.226	DLH	Singkawang
Meningkatnya Sampah yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah;	2.11.5	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)		Persentase jumlah limbah B3 yang tertangani	100	50	206.123.170	60	50.000.000	70	50.000.000	100	50.000.000	100	356.123.170		
		2.11.5.20.1	Penyimpanan sementara Limbah B3		Persentase Kegiatan yang mendukung peningkatan pengendalian limbah B3	100	100	206.123.170	100	50.000.000	100	50.000.000	100	50.000.000	100	356.123.170		
		2.11.5.20.1.2		Verifikasi Lapangan untuk Memastikan Pemenuhan Persyaratan Administrasi dan Teknis Penyimpanan sementara Limbah B3	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1 laporan	12	206.123.170	12	50.000.000	12	50.000.000	12	50.000.000	12	356.123.170	DLH	Singkawang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	2.11.6	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)		Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap PPLH	100	20	39.821.142	22	40.040.456	24	40.079.619	26	40.322.431	26	160.263.648		

		2.11.6.20 1	Pembinaan dan Pengawasan Terhadap Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan dan Izin PPLH Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap PPLH	28	7	39.821.142	8	40.040.456	9	40.079.619	10	40.322.431	10	160.263.648		
		2.11.6.20 1.1		Fasilitasi Pemenuhan Ketentuan dan Kewajiban Izin Lingkungan dan/atau Izin PPLH	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	17	20	18.821.142	20	18.040.456	20	18.079.619	20	18.322.431	80	73.263.648	DLH	Singkawang
		2.11.6.20 1.3		Pengawasan Usaha dan/atau Kegiatan yang Izin Lingkungan Hidup, Izin PPLH yang Diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	35	21.000.000	40	22.000.000	45	22.000.000	50	22.000.000	50	87.000.000	DLH	Singkawang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;	2.11.7	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT (MHA), KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH		Cakupan pembentukan masyarakat hukum adat, kearifan lokal dan hak mha yang terkait dengan PPLH	n.a	0,00	8.500.000	0,03	8.500.000	0,03	8.500.000	0,03	8.500.000	11	34.000.000		
		2.11.7.20 1	Pengakuan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH		Jumlah data dan informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan	n.a	1	8.500.000	0	0	0	0	0	0	1	8.500.000		

		2.11.7.20 1.1		Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data, dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	n.a	1	8.500.000	0	0	0	0	0	0	1	8.500.000	DLH	Singawang
		2.11.7.20 2		Peningkatan Kapasitas MHA dan Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA yang Terkait dengan PPLH	Jumlah kelompok kelembagaan MHA , kearifan lokal, pengetahuan tradisional dan Hak MHA terkait dengan PPLH yang terbentuk yang dibentuk	n.a	0	0	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	3	25.500.000		
		2.11.7.20 2.1		Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan, dan Penguatan Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional, dan Hak MHA Terkait dengan PPLH	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan dan Penguatan	n.a	0	0	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	3	25.500.000	DLH	Singawang
Meningka tnya kualitas lingkung an hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;	2.11.8		PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT	Persentase Pendampingan gerakan peduli lingkungann	100	10	8.500.000	10	8.500.000	10	8.500.000	10	8.500.000	40	34.000.000		

		2.11.8.20 1	Penyelenggaraan Pendidikan, Pelatihan, dan Penyuluhan Lingkungan Hidup untuk Lembaga Kemasyarakatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah kampung iklim yang terbentuk	100	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	4	34.000.000		
		2.11.8.20 1.2		Pendampingan Gerakan Peduli Lingkungan Hidup	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	5 kegiatan	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	1	8.500.000	4	34.000.000	DLH	Singkawang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Peningkatan kualitas lingkungan hidup dan fungsi Ruang Terbuka Hijau Perkotaan;	2.11.9	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT		Persentase dunia pendidikan yang memperoleh penghargaan adiwiyata tingkat nasional	n.a	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	50.000.000	35	200.000.000		
		2.11.9.20 1	Pemberian Penghargaan Lingkungan Hidup Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Dunia Pendidikan yang Dinilai Kinerjanya npada tingkat propinsi dalam rangka PPLH	n.a	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	50.000.000	3	200.000.000		
		2.11.9.20 1.1		Penilaian Kinerja Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi dalam Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	n.a	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	50.000.000	9	200.000.000	DLH	Singkawang
Meningkatnya kualitas lingkungan hidup	Meningkatnya ketaatan pelaku usaha terhadap persetujuan lingkungan	2.11.10	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP		Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang Lingkungan Hidup	100	70	8.639.343	70	8.686.924	70	8.695.420	70	8.748.099	70	34.769.786		

		2.11.10.2 01	Penyelesaian Pengaduan Masyarakat di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) Kabupaten/Kota		jumlah penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti	11	5	8.639.343	5	8.686.924	5	8.695.420	5	8.748.099	20	34.769.786		
		2.11.10.2 01.1		Pengelolaan Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	7	7	8.639.343	7	8.686.924	7	8.695.420	7	8.748.099	28	34.769.786	DLH	Singkawang
Meningkatnya Sampah yang dikelola	Meningkatnya pengelolaan sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah;	2.11.11	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN		Persentase pengurangan sampah dan penanganan sampah	100	99	4.518.242.539	99	4.543.126.644	100	4.547.570.234	100	4.575.120.494	100	18.184.059.911		
		2.11.11.2 01	Pengelolaan Sampah		Capaian pengurangan sampah dan penanganan sampah tahun ini	34	27 dan 72	4.448.242.539	28 dan 71	4.473.126.644	30 dan 70	4.477.570.234	30 dan 70	4.505.120.494	30 dan 70	17.904.059.911		
		2.11.11.2 01.1		Penyusunan Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	8	80.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.11.2 01.2		Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaaran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	1	250.000.000	4	1.000.000.000	DLH	Singkawang

		2.11.11.2 01.3		Penanganan Sampah dengan Melakukan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir Sampah di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	n.a	42.537	2.600.000.000	42.432	2.600.000.000	42.320	2.600.000.000	42320	2.600.000.000	42320	10.400.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.11.2 01.4		Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Pengelolaan Persampahan	Jumlah Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	2	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	4	100.000.000	16	400.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.11.2 01.5		Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	1	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	1	50.000.000	4	200.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.11.2 01.6		Penyusunan Kebijakan Kerja Sama Pengelolaan Persampahan	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	6	50.000.000	6	50.000.000	8	50.000.000	8	50.000.000	26	200.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.11.2 01.7		Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Persampahan di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan	2 unit	5	1.378.242.539	6	1.403.126.644	7	1.407.570.234	8	1.435.120.494	26	5.624.059.911	DLH	Singkawang

					Pemrosesan Akhir													
		2.11.11.2 03	Pembinaan dan Pengawasan Pengelolaan Sampah yang Diselenggarakan oleh Pihak Swasta		Persentase Pengurangan dan penanganan sampah yang diselenggarakan pihak swasta / pengurangan sampah yang terlaksana oleh pihak ketiga	100	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	70.000.000	100	280.000.000	DLH	
		2.11.11.2 03.2		Penyusunan dan Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Sampah	Jumlah Unit/Usaha/Swasta/Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja	n.a	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	2	50.000.000	8	200.000.000	DLH	Singkawang
		2.11.11.2 03.3		Monitoring dan Evaluasi Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	20.000.000	2	80.000.000	DLH	Singkawang

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Berdasarkan hasil analisis keterkaitan antara dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Singkawang dengan dokumen Rencana Pembangunan Daerah Pemerintah Kota Singkawang telah dirumuskan indikator kinerja Dinas Lingkungan Hidup yang mengacu pada tujuan dan sasaran Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Pemerintah Kota Singkawang tahun 2023 – 2026 sebagaimana ditampilkan pada Tabel 7.1.

Tabel 7.1 Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

No	Indikator	Kondisi Kinerja Pada Awal Periode RPD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode RPD
		2021	2023	2024	2025	2026	2026	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	7	(8)	
1.	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN/ATAU KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP							
	Persentase jumlah pemantauan pencemaran sumber air,udara dan kerusakan lahan/persentase tingkat pencemaran lingkungan	100	100	100	100	100	100	
	Persentase titik pantau kualitas air,udara dan tutupan lahan	100	100	100	100	100	100	
	Jumlah Dokumen Uji Kualitas Lingkungan Hidup Dilaksanakan Terhadap Media Tanah, Air, Udara, dan Laut	56	33	33	33	33	33	
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Inventarisasi Gas Rumah Kaca dari Sektor Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	2	3	3	3	3	3	


	Jumlah Pengambilan Contoh Uji, Pengujian Parameter Kualitas Lingkungan dan Dokumen Mutu yang Dilaksanakan	2	20	21	22	23	86
	Persentase informasi pengelolaan lingkungan hidup yang disampaikan kepada masyarakat	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Sosialisasi Informasi Peringatan Pencemaran dan/atau Kerusakan Lingkungan Hidup pada Masyarakat di Kabupaten/Kota yang Dilaksanakan	150	12	12	12	12	12
	Luasan Lahan kritis yang direhabilitasi (Ha)	1	1	1	1	1	4
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Rehabilitasi ²	2	3	3	3	3	3
2	PROGRAM PENGELOLAAN KEANEKARAGAMAN HAYATI (KEHATI)						
	Persentase Pengelolaan keanekaragaman hayati	100	70	70	70	70	70
	Persentase RTH yang terpelihara	100	70	70	70	70	70
	Luas RTH yang dikelola Lingkup kewenangan Kabupaten/kota	330	330	330	330	330	330
3.	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN, PELATIHAN DAN PENYULUHAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
	Persentase Pendampingan gerakan peduli lingkungan	n.a	10	10	10	10	40
	Jumlah kampung iklim yang terbentuk	n.a	1	1	1	1	4
	Jumlah Pendampingan Pembinaan Gerakan Peduli dan Berbudaya Lingkungan Hidup yang Dilaksanakan	1	1	1	1	1	4
4.	PROGRAM PENGHARGAAN LINGKUNGAN HIDUP UNTUK MASYARAKAT						
	Persentase dunia pendidikan yang memperoleh penghargaan adiwiyata tingkat nasional	n.a	35	35	35	35	35

	Jumlah Dunia Pendidikan yang Dinilai Kinerjanya npada tingkat propinsi dalam rangka PPLH	n.a	3	3	3	3	3
	Jumlah Masyarakat/Lembaga Masyarakat/Dunia Usaha/Dunia Pendidikan/Filantropi yang Dinilai Kinerjanya dalam rangka PPLH	n.a	9	9	9	9	9
5.	PROGRAM PERENCANAAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase dokumen perencanaan lingkungan hidup strategis yang wajib disusun	n.a	20	20	20	20	80
	Jumlah dokumen Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RPPLH)	n.a	1	1	1	1	4
	Jumlah Muatan Hasil Penyusunan dan Penetapan RPPLH Kabupaten/Kota yang Disusun	n.a	1	1	1	1	4
6.	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGAWASAN TERHADAP IZIN LINGKUNGAN DAN IZIN PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP (PPLH)						
	Persentase usaha/kegiatan yang taat terhadap PPLH	100	20	22	24	26	26
	Jumlah ketaatan pelaku usaha terhadap PPLH	28	7	8	9	10	10
	Jumlah Rekomendasi dan/atau Persetujuan Teknis, Persetujuan Lingkungan, dan Surat Kelayakan Operasi yang Diberikan	17	20	20	20	20	80
	Jumlah Laporan Dari Usaha dan/atau Kegiatan yang Diawasi Izin Lingkungan, Persetujuan Lingkungan, Surat Kelayakan Operasi oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	30	35	40	45	50	50
7.	PROGRAM PENANGANAN PENGADUAN LINGKUNGAN HIDUP						
	Persentase tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat bidang Lingkungan Hidup	100	70	70	70	70	70

	jumlah penyelesaian pengaduan yang ditindaklanjuti	171	5	5	5	5	20
	Jumlah Pengaduan Masyarakat Terhadap PPLH Kabupaten/Kota yang Ditindaklanjuti/Ditangani	7	7	7	7	7	28
8.	PROGRAM PENGAKUAN KEBERADAAN MASYARAKAT HUKUM ADAT, KEARIFAN LOKAL DAN HAK MHA YANG TERKAIT DENGAN PPLH						
		n.a					
		n.a					
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi, Sinkronisasi, Penyediaan Data dan Informasi Pengakuan Keberadaan MHA Kearifan Lokal atau Pengetahuan Tradisional dan Hak Kearifan	n.a					
		n.a					
	Jumlah Dokumen Kelembagaan MHA, Kearifan Lokal, Pengetahuan Tradisional dan Hak MHA Terkait dengan PPLH yang Dilakukan Pemberdayaan, Kemitraan, Pendampingan	n.a					
9.	PROGRAM PENGENDALIAN BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (B3) DAN LIMBAH BAHAN BERBAHAYA DAN BERACUN (LIMBAH B3)						
	Persentase jumlah limbah B 3 yang tertangani	100	50	60	70	100	100
	Persentase Kegiatan yang mendukung peningkatan pengendalian limbah B3	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Laporan Kegiatan Verifikasi Lapangan Pemenuhan Komitmen Persetujuan/Izin Penyimpanan sementara dan Pengumpulan Limbah B3	1	12	12	12	12	12

10	PROGRAM PENGELOLAAN PERSAMPAHAN						
	Persentase pengurangan sampah dan penanganan sampah	100	99	99	100	100	100
	Capaian pengurangan sampah dan penanganan sampah tahun ini	34	27 dan 72	28 dan 71	30 dan 70	30 dan 70	30 dan 70
	Jumlah Dokumen Kebijakan dan Strategi Daerah Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota yang Disusun dan Ditetapkan	2	2	2	2	2	8
	Jumlah Laporan Hasil Pengurangan Sampah dengan Melakukan Pembatasan, Pendaauran Ulang dan Pemanfaatan Kembali	1	1	1	1	1	4
	Jumlah Sampah yang Dipilah, Dikumpulkan, Diangkut, Diolah, Diproses Akhir di TPA/TPST/SPA Kabupaten/Kota	n.a	12	12	12	12	48
	Jumlah Kelompok Masyarakat atau Para Pihak Lainnya yang Terlibat Aktif dalam Kegiatan Pengelolaan Sampah Berbasis Masyarakat	1	4	4	4	4	16
	Jumlah Dokumen Hasil Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Prasarana dan Sarana Bersama Pemerintah Pusat, Provinsi maupun Pihak Lain di Luar Kabupaten/Kota untuk Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota.	1	1	1	1	1	4
	Jumlah Dokumen Kerja Sama Penanganan Sampah di TPA/TPST Kabupaten/Kota yang Ditetapkan	2	6	6	8	8	26
	Jumlah Sarana dan Prasarana Penanganan Sampah untuk Kegiatan Pemilahan, Pengumpulan, Pengangkutan, Pengolahan, dan Pemrosesan Akhir	2	5	6	7	8	26
	pengurangan sampah yang terlaksana oleh pihak ketiga/target pihak	100	100	100	100	100	100
	Jumlah Unit/Usaha/ Swasta /Kelompok Masyarakat/Lembaga dalam	n..a	2	2	2	2	8

	Pengelolaan Sampah Melaksanakan Penilaian Kinerja						
	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Pemenuhan Target dan Standar Pelayanan Pengelolaan Sampah Kabupaten/Kota	2	2	2	2	2	2



Dokumen Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Pemerintah Kota Singkawang Tahun 2023-2026 mengacu kepada Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 serta merupakan rumusan rencana tindakan melalui serangkaian program/ kegiatan prioritas dan berorientasi pada pencapaian target kinerja pelayanan Dinas Lingkungan Hidup yang akan diwujudkan selama periode Renstra tahun 2023 – 2026. Rencana Strategis Dinas Lingkungan Hidup Kota Singkawang menjadi pedoman bagi penyusunan rencana kerja setiap tahun dalam jangka waktu 2023 – 2026.

Perlu disadari bahwa permasalahan lingkungan hidup dan kehutanan sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Lingkungan Hidup, maka untuk mengatasi kendala tersebut tahap pertama perlu dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi kegiatan antar semua unit kerja dilingkungan Dinas Lingkungan Hidup dengan baik. Tahap yang kedua perlu adanya penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, dengan Pusat, Propinsi, Pemerintah Kabupaten/Kota sekitar, perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha, sehingga rencana kegiatan dapat dilaksanakan dan berjalan dengan baik. Apabila hal tersebut dapat dilaksanakan, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistem pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu, berdayaguna dan berhasil guna.

Untuk mencapai target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra diperlukan tanggung jawab dan kerja keras untuk pencapaian target kinerja kegiatan. Dengan perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat dan dijalankan oleh SDM yang berkualitas dan berdedikasi tinggi,

serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, maka akan dapat mewujudkan Dinas Lingkungan Hidup sebagai perangkat daerah yang mampu melaksanakan tugas pengelolaan lingkungan hidup secara optimal dan terpadu.

Peran Dinas Lingkungan hidup sebagai *stakeholder* pembangunan lingkungan hidup di Kota Singkawang lebih dapat ditingkatkan sehingga lebih eksis, antisipatif dan inovatif seiring dengan semakin besarnya tingkat degradasi lingkungan global yang terjadi saat ini. Pembangunan lingkungan hidup disamping menghasilkan manfaat *tangible* (dalam arti peningkatan ekonomi masyarakat) juga harus dapat menghasilkan manfaat *intangible* (manfaat lingkungan).

Semoga Renstra Dinas Lingkungan Hidup yang disusun dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrumen perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kota Singkawang serta mendorong percepatan pencapaian Visi Pemerintah Kota Singkawang yang tertuang dalam RPJPD Kota Singkawang Tahun 2005-2025, yaitu **“Singkawang Maju, Sejahtera Berbasis Jasa, Perdagangan dan Agroindustri”**,

